

**PARAMETER KEDEWASAAN PEREMPUAN UNTUK MENIKAH  
PERSEPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA DAN MEDIS  
(Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Hukum  
dalam Bidang Hukum Keluarga (MH)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (HK)**



**OLEH :**

**BAYU DWI PRASETIAWAN  
NPM: 2271020082**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1445 H / 2024 M**

**PARAMETER KEDEWASAAN PEREMPUAN UNTUK MENIKAH  
PERSEPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA DAN MEDIS  
(Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

**TESIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**



**OLEH :**

**BAYU DWI PRASETIAWAN  
NPM: 2271020082**

**Pembimbing I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1445 H / 2024M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiaainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Tesis dengan Judul : Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah  
Persepektif Sosiologi Keluarga dan Medis (Studi di  
Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Nama : BAYU DWI PRASETIAWAN  
NIM : 2271020082  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah memenuhi Syarat untuk diajukan dalam *Munaqosyah* pada Program  
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 10 Juli 2024

**MENYETUJUI  
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

Pembimbing II

**Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**  
NIP. 198512042023211016

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsainmetro@yahoo.com](mailto:ppsainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsainmetro.ac.id](http://www.ppsainmetro.ac.id)

**PENGESAHAN**


Tesis dengan judul: "Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah Persepektif Sosiologi Keluarga dan Medis (Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)." ditulis oleh Bayu Dwi Prasetiawan dengan NIM: 2271020082 Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Rabu 17 Juli 2024.

**TIM PENGUJI**

**Dr. J. Sutarjo, M.Pd**  
Ketua

()

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
Penguji I/ Utama

()


**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum**  
Pembimbing I/ Penguji Tesis II

()

**Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**  
Pembimbing II/Penguji Tesis III

()

**Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I**  
Sekretris

()



## MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>١</sup>

Artinya: maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. Al Baqarah (2) : 232)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. Al Baqarah (2) : 232,

## ABSTRAK

**BAYU DWI PRASETIAWAN, Tahun 2024.** Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah Persepektif Sosiologi Keluarga dan Medis (Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah). Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi, misalnya faktor ekonomi yang kurang mapan dari orang tua sehingga untuk melanjutkan sekolah anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi mereka tidak mampu membiayainya, bahkan terdapat juga faktor pergaulan bebas melalui media sosial yang condong mengarah kedalam hal-hal negatif secara seksualitas hingga terjadi hubungan intim di luar nikah. Adanya dua konsep berbeda mengenai batas minimal usia perkawinan. Sebelum merencanakan berkeluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan kepada keluarga yang mempunyai remaja sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab, berakhlak, dan berperilaku sehat dalam mewujudkan keluarga Islam yang berkualitas. kesehatan reproduksinya saat tidak hamil ataupun di masa hamil, bersalin atau nifas, baik yang bersifat preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), dan rehabilitatif pada alat reproduksi.

Desain penelitian ini diantaranya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh sumber sprimer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan .1) Pandangan sosiologi keluarga terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah nampaknya batas minimal usia perkawinan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya. Berbeda kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa. 2) Pandangan medis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah dijelaskan bahwa paradigma medis menilai tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan menunjukkan pada usia kisaran di atas 20 tahun ke atas bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun, karena bagi medis sendiri, tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologis organ reproduksi dan fisiologinya. Menikah pada usia 20 tahun secara kesehatan maupun psikologis tidak terlalu beresiko, karena diusia 20 tahun adalah usia yang produktif diusia ini biasanya tingkat kesuburan lebih tinggi dan sel telur yang diproduksi bagus.



## ABSTRACT

**BAYU DWI PRASETIAWAN, Tahun 2024.** *Parameters of Women's Maturity for Marriage from a Family and Medical Sociology Perspective (Study in Punggur District, Central Lampung). Postgraduate Program Thesis of the State Islamic Institute (IAIN) Metro.*

*Marriage for humans is important, because with a marriage a person will get a balance in life both socially, biologically, and psychologically. A person gets married so that all their biological needs can be met, for example, the economic factor that is not stable from parents so that they cannot afford to continue their child's education to higher education, there is even a factor of free association through social media that tends to lead to negative things in terms of sexuality until there is an intimate relationship outside of marriage. There are two different concepts regarding the minimum age limit for marriage. Before planning to have a family, they can consider various aspects related to family life. These efforts can be made through guidance to families who have teenagers as the next generation who are responsible, moral, and behave healthily in realizing a quality Islamic family. reproductive health when not pregnant or during pregnancy, childbirth or postpartum, both preventive (prevention of disease), curative (healing disease), and rehabilitative in the reproductive organs.*

*The design of this research includes, the type of research is field research. The nature of this research is descriptive research, namely a form of research that is shown to describe existing phenomena. The data source in this study is the subject from which the data is obtained from primary sources and secondary sources. The data collection technique is by interview and documentation. Testing the validity of the data with triangulation. While data analysis with data reduction, data presentation, drawing conclusions.*

*The results of this study indicate .1) The sociological view of the family on the parameters of women's maturity for marriage seems that the minimum age limit for marriage in the Marriage Law needs to be revised. As a reference for the standard of maturity for marriage, 21 years for men and 18 years for women are considered appropriate to be revised from the previous figures. Differently, a man's readiness to marry is not only a matter of education (graduating from high school), at the age of 21 a man tries to establish vocational goals and develop a sense of personal identity. A strong desire to be mature and accepted in peer groups and adults. 2) The medical view on the parameters of women's maturity for marriage is explained that the medical paradigm assesses the level of maturity of men and women to marry at an age range of over 20 years for women and 25 years for men, because for medical itself, the level of maturity of men and women is seen from the biological aspect of their reproductive organs and physiology. Getting married at the age of 20 is not too risky in terms of health and psychology, because the age of 20 is a productive age. At this age, fertility rates are usually higher and the egg cells produced are good.*



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAYU DWI PRASETIAWAN

NPM : 2271020082

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah  
Persepektif Sosiologi Keluarga dan Medis (Studi di  
Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 06 Juli 2024

Yang menyatakan,



**BAYU DWI PRASETIAWAN**  
NPM. 2271020082



## PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

### 1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	z
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	'
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	y

### 2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ا - ي	â
ي - ي	î
و - و	û
ي ا	ai
و ا	au

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H: dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Ahmad Zumaroh, M.Ag Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum Ketua Prodi HK Pascasarjana IAIN Metro dan sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis
5. Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan semangat dalam menyelesaikan Tesis
6. Bapak dan Ibu Dosen/Civitas Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam.

Metro, Juli 2024  
Penyusun

**Bayu Dwi Prasetiawan**  
NPM: 2271020082

## PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua yaitu Ibu Siti Mukirah dan Bapak Tri Wibowo yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Istri Tercinta Beti Fatmasari dan anakku Fairuz Ad Dailamy yang sangat aku sayangi, yang senantiasa memberi dukungan dan sebagai penyemangat untuk Kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro.
3. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum dan Bapak Dr. Sakirman, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, nasehat dan dukungan dalam menyelesaikan Kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
4. Bpk H. Tukijo, S.Ag.,M.Sy. selaku pimpinan kantor, yang senantiasa mendukung untuk Kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro.
5. Semua saudara, kerabat dan teman-teman kerja yang senantiasa memotifasi untuk melanjutkan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
6. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
7. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>AKHIR TESIS</b> .....	v
<b>KOMISI UJIAN TESIS</b> .....	vi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>PADOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>LAMPIRAN</b> .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Relevan .....	11

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Parameter Kedewasaa Perempuan dalam Menikah.....	16
1. Pengertian parameter Kedewasaa Perempuan dalam menikah 16	
2. Batas Minimal Usia Perempuan untuk Menikah .....	22
3. Batas Usia Ideal pada Perempuan untuk Menikah .....	25
4. Syarat Minimal Usia Menikah pada Perempuan .....	26
B. Sosiologi Keluarga .....	29
1. Pengertian Sosiologi Keluarga .....	29
2. Objek Kajian Sosiologi Keluarga .....	33
3. Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga.....	36
4. Konsep Kedewasaan Menurut Sosiologi Keluarga .....	39
C. Dewasa Berdasarkan Medis .....	41
1. Pengertian Dewasa Berdasarkan Medis .....	41
2. Fase Perkembangan Masa Dewasa Berdasarkan Medis ....	43



3. Indikator Medis yang Digunakan Untuk Menentukan Kedewasaan Perempuan untuk Menikah .....	50
4. Perbedaan Perkembangan Laki laki dan Perempuan Berdasarkan Medis.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	55
B. Latar dan Waktu penelitian.....	57
C. Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	63
F. Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	70
1. Sejarah Singkat Kecamatan Punggur .....	70
2. Visi dan Misi .....	71
3. Keadaan Geografis .....	71
4. Data Penduduk .....	72
5. Mata Pencaharian .....	72
6. Inspratraktur .....	74
B. Temuan Khusus Penelitian.....	76
1. Pandangan Sosiologi Keluarga Terhadap Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.....	76
2. Pandangan Medis terhadap Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah di Kecamatan Punggur .....	93
C. Pembahasan .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Punggur berdasarkan Matapencaharian	73
2. Distribusi Sarana Pendidikan di Kecamatan Punggur berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	74
3. Distribusi Sarana Kesehatan di Kecamatan Punggur 2024.....	76

## DAFTAR GAMBAR

1. Analisis Data,,.....	66
-------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara .....
2. Pedoman Wawancara .....
3. Pedoman Dokumentasi .....
4. Pedoman Observasi .....
5. Transkrip Wawancara Penelitian.....



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup memberikan keturunan sesuai diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya.<sup>2</sup>

Disyariatkannya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut,<sup>3</sup> Pertama, ditinjau dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu. Kedua ditinjau dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami-istri dapat hidup tenteram, saling mencintai dan bertujuan untuk mengembangkan keturunan. Ketiga, ditinjau dari sudut kemasyarakatan, bahwa orang yang telah kawin

---

<sup>1</sup> *Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.

<sup>2</sup> *Mustofa. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. (Bandung: Pustaka 2009, h.*

<sup>3</sup> *Sulaiman Rasyid, Fikih Islam, (Jakarta: Attahiriyyah, 1995), h. 362.*

(berkeluarga) telah memenuhi syarat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah.<sup>4</sup>

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku, bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya.<sup>5</sup> Dalam kehidupan manusia perkawinan bukan lah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. hakikat dan tujuan dari perkawinan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.

Terjadi beberapa peristiwa yang menarik di tiga Desa yang ada di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, yaitu di Desa Nunggalrejo, Totokaton dan Srisawahan. Dimana ditiga Desa tersebut terdapat beberapa pernikahan yang usia perempuannya masih dibawah usia 20 tahun, bahkan ada yang berusia di bawah 19 tahun, hal tersebut dilakukan dengan beberapa macam alasan, mulai dari faktor adat keluarga,<sup>6</sup> faktor ekonomi yang kurang mapan dari orang tua sehingga untuk melanjutkan sekolah anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi mereka tidak mampu membiayainya, bahkan terdapat juga faktor pergaulan bebas melalui media sosial yang condong mengarah kedalam hal-hal negatif secara seksualitas hingga terjadi hubungan intim di luar nikah.<sup>7</sup>

Lain dari pada di atas, terdapat juga fenomena yang terjadi pada anak yang masih duduk di bangku sekolah SMA/SMK, dimana mereka melakukan pernikahan dini hanya karena menuruti sifat egoisme dan hawa nafsu saja. Bahkan mereka sengaja memaksa kedua orang tuanya agar menyetujui pernikahannya dengan cara mengambil jalan pintas, yaitu melakukan hubungan diluar nikah sehingga mengakibatkan perempuan tersebut hamil,

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, h. 364,

<sup>5</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2013, 34,.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suyono Warga Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2023,

<sup>7</sup> Wawancara dengan Siti Khoiriyatun Warga Desa Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2023,

bahkan ada yang sampai nekat menggunakan cara dengan mengancam akan melakukan bunuh diri jika tidak disetujui.

Terjadinya permasalahan dalam pernikahan dini setelah pasangan muda tersebut menikah, mereka sering mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, salah satunya permasalahan ekonomi dalam keluarga. Karena di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, pasangan muda tersebut masih bergantung kepada kedua orang tuanya, dan belum bisa mandiri.<sup>8</sup>

Biasa yang terjadi terkadang seorang suami hanya bekerja dengan cara membantu pekerjaan orang tua, misal membantu dalam berdagang, menggarap lahan pertanian, dan bahkan ada yang hanya pengangguran dan jarang memikirkan perihal memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sehingga kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi, padahal untuk menafkahi istri dan anak adalah tanggung jawab suami. Dengan melihat keadaan rumah tangga anak perempuannya tersebut, dimana suami belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rumah tangganya, maka muncul rasa kasihan dari orang tua yang akhirnya semua kebutuhan sang anak di tanggung oleh orang tua.<sup>9</sup>

Selain permasalahan ekonomi, permasalahan kedewasaan juga sangat berpengaruh besar. Banyak pasangan muda tersebut ketika dihadapkan dengan suatu masalah, justru mereka menghindarinya, bukan menyelesaikannya. Sehingga, seiring berjalanya waktu, masalah-masalah tersebut semakin bertambah dan semakin menumpuk dan tidak kunjung selesai. Bahkan permasalahan tersebut sampai mengakibatkan hubungan diantara kedua pasangan tersebut merenggang. Banyak juga diantara mereka justru sampai melibatkan permasalahan rumah tangganya kepada ke dua orang tua mereka masing-masing, sehingga hubungan ke dua orang tua mereka menjadi rusak. Yang sangat disayangkan, permasalahan tersebut membuat pernikahan mereka

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Adira Marta Warga Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2023,

<sup>9</sup> Wawancara dengan Suyono Warga Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2023,

berakhir dengan perceraian, padahal usia pernikahan mereka yang masih tergolong sangat muda, yaitu berkisar 3 sampai dengan 5 tahun.<sup>10</sup>

Untuk menyikapi beberapa permasalahan di atas, penting melihat batas umur perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri. Batas usia perkawinan dikatakan sangat penting karena seringkali keberhasilan sebuah perkawinan ditentukan oleh kematangan dalam menyelesaikan sebuah masalah, hal tersebut bisa dilihat dari segi usia calon pengantin, baik usia pria maupun wanita bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu, begitu juga seharusnya pernikahan sehingga menjadi sebuah keharusan adalah mencapai kedewasaan.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 19 tahun, kira-kira setelah lulus SLTA. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi reproduksi dengan baik.<sup>11</sup> Oleh sebab itu kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut para ulama klasik mengenai prasyarat yang dapat menikah kualifikasi dewasa (baligh). Kualifikasi dalam kriteria syarat serta rukun nikah, dimana dari syarat dan rukun nikah harus terpenuhi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. As-Syafi'i menerangkan bahwa salah satu dari syarat syahnya nikah adalah adanya wali, tanpa kehadiran wali pernikahan adalah batal. Menurut Abu Hanifah, wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad perkawinannya, baik gadis atau janda.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Siti Khoiriyatun Warga Desa Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2023,

<sup>11</sup> Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), h 26,

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1995), h. 362.



Perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal perkawinan gadis di bawah umur, As-Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang belum dewasa tidak boleh menikah hingga ia cukup dewasa dengan seizin walinya, agar anak perempuan nanti tidak terjatuh pada hal-hal yang kurang baik seperti kurang tanggung jawabnya suami kepada istri. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi anak perempuan tersebut setelah baligh diberi hak khair.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu mengenai urusan dunia diserahkan sepenuhnya kepada manusia karena dianggap bahwa manusia lebih tahu dan lebih mengetahui dalam ranah ijthadi. Sejalan dengan hal tersebut, tidak menjadikan salah atau berdosa apabila manusia memberikan batasan suatu usia tertentu atau usia yang tepat untuk melakukan perkawinan, karena menurut peneliti merupakan ranah ijthadi seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW.

Dalam syariat Islam sendiri, batas umur untuk melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak memberi batasan secara pasti mengenai usia perkawinan, Al-Qur'an dan Hadis hanya menetapkan dugaan, isyarat. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas-batas umur, sehingga batasan perkawinan dikembalikan pada individu tanpa melanggar syarat yang telah ditentukan dimana hukum itu akan diundangkan.<sup>14</sup> Bahwa Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita langsung perkawinan, akan tetapi sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.<sup>15</sup>

Perbedaan pendapat tentang batas usia pernikahan seseorang dapat memberikan kejelasan pada masyarakat, terutama pada masyarakat tradisional yang umumnya terjadi pada masyarakat agraris, sebagaimana terbatasnya jenis pendidikan formal yang hanya berkisar antara sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama, kemudian dialihkan menjadi tenaga kerja untuk

---

<sup>13</sup>Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, h. 364,

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 40-41,

<sup>15</sup> A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Dasar Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1406 H/ 1996), h. 92,

membantu kehidupan keluarganya, sehingga dengan berakhirnya masa belajar dan kemudian terjun kelapangan pekerjaan, maka orang tersebut telah dianggap dewasa untuk melakukan pernikahan dalam usia muda.

Fenomena ini menarik untuk dikaji, dengan adanya dua konsep yang berbeda mengenai batas minimal usia perkawinan yang memunculkan pemikiran untuk meneliti serta membahasnya dalam sebuah karya ilmiah, mengingat bahwa dalam realita pendapat dari para Ahli Fiqih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau KHI yang sama-sama kuat dan mendasar.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 merumuskan : (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pada tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden memutuskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.<sup>16</sup>

Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur mengenai batas usia minimal dalam perkawinan. Umat Islam umumnya menyepakati kondisi baligh bagi perempuan adalah setelah haidh dan laki-laki dengan mimpi basah.<sup>17</sup> Akil baligh dikenal sebagai batas kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat ciri-ciri yang berbeda. Namun juga kematangan usia perempuan dan laki-laki berpengaruh pada tingkat kesehatan seksualitas.<sup>18</sup>

Sejarah, Rasulullah SAW sendiri baru menikah usia 25 Tahun, dan semestinya usia ini dijadikan acuan sekaligus meneladani rasul. Penetapan batas usia lebih rendah bagi perempuan dalam KHI pada substansinya mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami). Baik pandangan normatif fiqih serta peraturan hukum positif Indonesia baik fiqih peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya tidak mencenderai landasan sosiologis, karena ia tidak sejalan dengan semangat zaman.

---

<sup>16</sup> UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1),

<sup>17</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, h. 6,

<sup>18</sup> S Nadine Suryoprajogo, *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, (Yogyakarta: Diglossia Printika, 2009), h. 2,

Hal ini berdampak pada ketidakadilan serta pendiskriminasian. Sejalan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menerangkan bahwa Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengandung tiga landasan yaitu, landasan normatif, landasan filosofis, landasan sosiologis.<sup>19</sup>

Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, populasi pernikahan wanita berdasarkan umur di bawah 20 tahun sangat banyak. Bahkan di setiap bulannya berkisar 5 hingga 10 orang yang melangsungkan pernikahan tersebut. Menariknya, Pernikahan tersebut dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki golongan sosial yang bermacam-macam, mulai dari kalangan mapan secara ekonomi dan mapan secara akademik hingga ke kalangan yang kurang mampu secara ekonomi dan akademik.<sup>20</sup>

Secara geografis Kecamatan Punggur adalah Kecamatan perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Di Kecamatan ini keadaan sosiologis masyarakat sangat beragam, bahkan banyak diantaranya yang berlatar pendidikan pesantren, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat di wilayah tersebut sangat peduli dengan pendidikan Agama, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pondok-pondok pesantren yang berdiri di kecamatan tersebut. Selain berlatar pendidikan pesantren, sebagian masyarakat ada juga yang lebih condong ke pendidikan umum atau non pesantren. Karena, di samping kasus setiap bulannya cukup untuk dilakukan penelitian, keadaan sosial masyarakatnya juga sudah mewakili, baik yang berlatar belakang pesantren maupun non pesantren, yang memiliki strategi pembentukan keluarga sakinah yang berbeda-beda sesuai latar belakang masing-masing.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. h.56

<sup>20</sup> Data Observasi di Kecamatan Punggur 5 Tahun terakhir yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) tanggal 6 November 2023,

<sup>21</sup> Observasi peneliti di Kecamatan Punggur 2 November Tahun 2023,

Menurut pendapat Ibu Sultoniayah salah satu pegawai kantor PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), bahwa sesungguhnya perempuan yang matang secara umur sangat berpengaruh dalam membina sebuah keluarga, apalagi disertai dengan pendidikan yang memadai. Hal ini diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan, stunting dan bahkan dapat mengurangi angka perceraian disuatu daerah. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai peran yang penting dalam pembentukan sebuah keluarga, karena akan terlihat berbeda antara sebuah keluarga yang berpendidikan dan non pendidikan.<sup>22</sup>

Sebelum merencanakan berkeluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan kepada keluarga yang mempunyai remaja sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab, berakhlak, dan berperilaku sehat dalam mewujudkan keluarga Islam yang berkualitas. Pernikahan dini terjadi disebabkan adanya ikatan kekeluargaan dalam budaya mereka, dimana orangtua melangsungkan pernikahan anak secara cepat dalam usia dini hanya ditujukan untuk mempertahankan tingkat sosial keluarga dalam masyarakat.

Teori sosiologi hukum, salah satu objek dari sosiologi adalah hukum dapat dipelajari sebagai independent menimbulkan pengaruh dampak dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan studi masyarakat yang dikenal sebagai studi hukum masyarakat. Dampak pernikahan dini merupakan salah satu objek dari sosiologi hukum karena pernikahan dini adalah perilaku sosial yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada.<sup>23</sup>

Berdasarkan hukum juga harus melihat zaman serta kondisi setempat keadaan permasalahan yang ada sebagaimana perubahan Regulasi yang telah dilaksanakn oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Pasal 7 Ayat (1) berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Meskipun hal tersebut

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Sutoniayah salah satu pegawai kantor PLKB di Kecamatan Punggur 2 November tahun 2023

<sup>23</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3.,



telah dilaksanakan, ternyata dilapangan masih sangat rentan terjadi masalah, salah satunya yaitu permasalahan medis pada kesehatan reproduksi bagi perempuan, tumbuh kembang anak dan keturunannya. Namun juga kematangan usia perempuan dan laki-laki berpengaruh pada tingkat kesehatan seksualitas.<sup>24</sup>

Menurut pendapat ahli medis yaitu dr. Surya Andri Antara, Sp.oG Spesialis obgyin di Kecamatan Punggur berpendapat bahwa kurun waktu reproduksi sehat yaitu mencapai umur 20-30 tahun. Di bawah umur tersebut masih sangat berpotensi mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti resiko keguguran, persalinan prematur, kelainan bayi (berat bayi tidak normal/bayi cacat), anemia kehamilan serta kematian seorang ibu (perempuan) akibat keguguran. Kesehatan medis harus diketahui karena pada kesehatan reproduksi bagi perempuan. Namun juga kematangan usia perempuan dan laki-laki berpengaruh pada tingkat kesehatan seksualitas.<sup>25</sup>

Dokter yang memeberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan paripurna bagi seorang wanita yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya saat tidak hamil ataupun di masa hamil, bersalin atau nifas, baik yang bersifat preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), dan rehabilitatif (perbaikan kelainan yang timbul) pada alat reproduksi.

Dengan parameter kedewasaan perempuan melalui usia perkawinan perspektif sosiologi keluarga dan dari segi medis, maka perlu kiranya penelaah yang mendalam terhadap permasalahan ini, yaitu melalui suatu penelitian dalam bentuk Proposal Tesis yang berjudul **Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah Persepektif Sosiologi Keluarga dan Medis (Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah).**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu:

---

<sup>24</sup> Ida Bagus Gede Manuaba, *Ilmu kebidanan Penyakit Kandungan*, h 34,

<sup>25</sup> Wawancara dengan dr. Surya Andri Antara, Sp.oG Spesialis obgyin Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2023,

1. Bagaimana pandangan sosiologi keluarga terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
2. Bagaimana pandangan medis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan sosiologi keluarga terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan medis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang pemahaman analisis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.
  - b. Penelitian ini menjadi tambahan referensi bagi kalangan akademisi di masa yang datang dan menjadi bahan rujukan yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian selanjutnya terkait dengan parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini menjadi tambahan dokumen untuk ketiga desa tersebut pada khususnya dan untuk Kecamatan Punggur pada umumnya, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan dari dokumen tersebut penulis mengharapakan adanya warna baru serta pandangan baru

terkait dengan kematangan perempuan dalam pernikahan usia dewasa awal untuk perempuan untuk menikah.

- b. Penelitian diharapkan memberikan informasi pada semua pihak mengenai realitas tentang analisis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

### E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*). “Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan* atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.<sup>26</sup> Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. A’yunina Mahanani, Tahun 2017 dengan judul pandangan masyarakat tentang parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan perspektif masalah al-mursalah (Studi Kasus Kecamatan Wonodadi Kab. Blitar).<sup>27</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima temuan mengenai pandangan masyarakat tentang parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam membedakan antara manfaat dan mudharat; usia matang pada perempuan usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun; menjadi ibu dan istri yang baik; mempunyai sikap saling mengerti; dan matang dari emosional dan mental. Dan ada empat temuan mengenai sikap masyarakat terhadap kedewasaan perempuan, penyuluhan tentang kedewasaan anak pada usia remaja. Permasalahan mengandung masalah dan tidak bertentangan dengan syariat agama, maka wajib dilaksanakan.

---

<sup>26</sup> STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: Pascasarjana 2013) h. 8.,

<sup>27</sup> A’yunina Mahanani, *Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)* Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017,

2. Dede Choiriah Tahun 2021 dengan Judul Pandangan Dokter Spesialis Kandungan terhadap Batas Usia Perkawinan 19 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung).<sup>28</sup>

Hasil penelitian ini adalah Pandangan dokter spesialis kandungan adalah, tidak menyarankan menikah diusia 19 tahun karena keadaan reproduksi wanita belum terbentuk secara sempurna, menurut dokter spesialis kandungan sebaiknya menikah pada usia 20 tahun dilihat dari segi kesiapan secara kesehatan maupun psikologis tidak terlalu beresiko, karena diusia 20 tahun adalah usia yang produktif diusia ini biasanya tingkat kesuburan lebih tinggi dan sel telur yang diproduksi pun bagus untuk menekan resiko. Kalaupun ingin melangsungkan perkawinan diusia 19 tahun sebaiknya melakukan check up pra nikah atau pre marital check up yaitu pemeriksaan badan yang dilakukan sebelum pasangan menikah.

3. Ahmad Syaerozi Tahun 2018 dengan judul Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi di DP3AKB Kab. Lombok Timur NTB Perspektif Maqashid Syari'ah.<sup>29</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah DP3AKB telah melakukan implementasi program pendewasaan usia perkawinan di Lombok Timur dengan cukup baik. PUP secara intens di sosialisasikan ke masyarakat lombok Timur melalui lembaga-lembaga pendidikan dan non pendidikan. PUP jika dilihat dari sudut pandang Maqashid Syari'ah maka sudah seharusnya untuk diterapkan dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Program ini akan membantu masyarakat dalam

---

<sup>28</sup> Dede Choiriah, Pandangan Dokter Spesialis Kandungan terhadap Batas Usia Perkawinan 19 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung) Tesis UIN RIL Tahun 2021,

<sup>29</sup> Ahmad Syaerozi, "Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Perspektif Maqashid Syari'ah", (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018),

melahirkan generasi unggul yang baik secara fisik maupun mental pada pendewasaan usia perkawinan.

4. Ansori Arif Tahun 2010 dengan Judul Pernikahan Aisyah (Telaah Kritis tentang Relevansi Usia Nikah Aishah terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia).<sup>30</sup>

Hasil penelitian Sebuah antologi yang menguraikan tentang usia Aishah ketika dinikahi oleh Rasulullah ini terdapat di kitab Sahih Bukhari ada 4 hadith, Sahih Muslim ada 4 hadith, Sunan al-Nasai ada 6 hadith, Sunan Abi Dawud ada 3 hadith, Sunan Ibn Majah ada 1 hadith, Sunan al-Darimi ada 1 hadith, dan Sunan Ahmad ada 2 hadith. Pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama ini di relevansikan pada batasan umur perempuan menikah yaitu 16 tahun dan untuk umur laki-laki 19 tahun.

5. Sucipto Tahun 2014 dengan judul Kedewasaan dalam akad nikah dalam Perspektif Interdisipliner.<sup>31</sup>

Hasil penelitian pembahasan persoalan kedewasaan dalam akad nikah bahwa batasan kedewasaan dalam akad nikah memiliki nilai kompleksitas yang tinggi, yang hal tersebut dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang batasan kedewasaan. Hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum demi terciptanya aturan hukum yang responsif dan progresif, sehingga rumusan hukum yang dihasilkan mampu memenuhi keadilan dan merefleksikan hukum yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan manusia.

6. Abdul Rofik Talha dengan judul Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam dan Medis (Studi Kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ansori Arif, Pernikahan Aishah (Telaah Kritis tentang Relevansi Usia Nikah Aishah terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Antologi Kajian Islam Seri 17, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Press, 2010),

<sup>31</sup> Sucipto, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner.*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014,

<sup>32</sup> Abdul Rofik Talha, *Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam dan Medis (Studi Kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan)* Tesis Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022,

Hasil penelitian bahwa pernikahan Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam dan medis itu hakikatnya sekali seumur hidup dan beribadah selamanya, maka harus dipikirkan matang-matang jika ingin melangsungkan pernikahan. Karena dalam menerapkan pernikahan harus banyak mengikuti bimbingan-bimbingan perkawinan agar rumah tangga yang di bangun mendapatkan keridhoan dari Allah SWT dan mencapai keluarga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur juga menjadi tantangan kedua pasangan agar mereka dapat membangun keluarga nya dengan baik seperti menerapkan musyawarah saat masalah datang menghampiri keluarga kecil mereka, dan tidak ada pertengkaran hebat sehingga keluarga mereka di ambang perpisahan.

7. Suwita. Tahun 2009 dengan judul Tradisi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Studi Pilihan Hukum Islam).<sup>33</sup>

Hasil penelitian bahwa tradisi yang terjadi di Jangkar Situbondo ini mengakibatkan anak perempuan mau tidak mau harus mengikuti tradisi ini. Pada antologi ini penulis mengungkapkan bahwa tradisi pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Jangkar pada perempuan di daerah ini tidak mempunyai pilihan selain menikah, karena para orangtua beranggapan bahwa dengan jalan menikah maka para orang tua sudah selesai melaksanakan kewajiban mereka sebagai orang tua dalam segi ekonomi Tetapi di samping itu mereka tidak memikirkan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ini baik dari segi kesehatan maupun dari sisi psikologis.

8. Salma Mufidah tahun 2021 dengan jujul Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di

---

<sup>33</sup> Suwita, *Antologi Kajian Islam Seri 15*, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Press, 2009), h. 72-86,



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso).<sup>34</sup>

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan cara melalui kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan dengan sasaran melalui remaja ataupun keluarganya. Dilaksanakan oleh tim narasumber atau administrasi pelaksana yang tersebar disetiap kegiatan melalui komunikasi informasi edukasi dengan menyampaikan pesan atau berkomunikasi langsung kepada Remaja atau sasaran mengenai segala program BKKBN Kabupaten Bondowoso pada saat penyuluhan di lapangan.

---

<sup>34</sup> Salma Mufidah Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso). Tesis IAIN Jember 2021,

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Menikah

##### 1. Pengertian Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Menikah

Menurut pendapat ahli bahwa parameter adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang didapati dalam sebuah penelitian yang akan menghasilkan sebuah standarisasi.<sup>1</sup> Kata standarisasi berasal dari kata standar yang artinya titik tempat berkumpul, dalam bahasa Inggris kuno merupakan gabungan kata *standan* artinya berdiri dan *or* artinya titik.<sup>2</sup>

Kemudian diserap dalam bahasa Inggris sebagai kata *standard*. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman dan perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.<sup>3</sup>

Menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa dewasa atau matang adalah sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya dan dapat berdiri di atas kaki sendiri. Mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di atas kaki sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memikul tanggung jawab.<sup>4</sup>

Kata pernikahan atau sering juga disebut dengan perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu *نكح-ينكح* yang berarti mengawini atau menggauli. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad, yang mana dalam Al-Qur'an terdapat

---

<sup>1</sup> www.kbbi.web.id. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2019,

<sup>2</sup> Merriam webster, tahun 2014,

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah tahun 2013,

<sup>4</sup> Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h 92,

kata *zawwaj* yang maksudnya yaitu perkawinan yang menjadikan manusia berpasang-pasangan.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa melainkan makruh karena tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan perbuatan yang disyariatkan Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 3 yaitu:

- a. Kematangan psikologis atau sering disebut kematangan berarti kedewasaan yang dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Kematangan sendiri terbagi menjadi beberapa hal, yaitu: kematangan emosi, kematangan sosial, kematangan spiritual atau agama, kematangan fisik, dan kematangan ekonomi yang mana semua jenis kematangan diatas memerlukan proses pembelajaran yang bertahap dan terus-menerus.
- b. Kematangan emosi adalah keadaan dimana suatu individu dapat menerima suatu keadaan atau kondisi dengan memunculkan emosi yang sesuai dengan apa yang terjadi padanya tanpa berlebihan atau meledak-ledak.<sup>7</sup>
- c. Kematangan sosial adalah kemampuan perilaku sebagai kinerja yang menunjukkan kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan yang ditunjukkan dengan antara lain mampu bekerja sama dalam kelompok, berani menampilkan diri sesuai dengan minatnya, dapat menunjukan sikap berbagi, dapat bersikap sesuai norma dengan lingkungan, mampu bersikap simpati dan empati, dapat bersikap ramah, tidak egois, suka meniru perilaku positif lingkungannya, serta dapat memberi kasih sayang kepada orang yang dekat.

---

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 7,

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h 375,

<sup>7</sup> Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 63,

- d. Kematangan beragama ialah orang yang memiliki kemandirian spiritual. Artinya, orang yang sudah mampu memfasilitasi standar kebutuhan spiritualnya tanpa harus tergantung kepada orang lain.<sup>8</sup> Kematangan spiritual ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan keinginan nafsu, misalnya nafsu birahi, nafsu amarah, keinginan sendiri, berfoya-foya, melakukan riya maupun sombong. Kematangan spiritual juga terlihat di dalam tutur kata yang santun, perilaku yang santun, berfikir lurus, dan berperilaku tawadhu.

Mengutip dari Abdul Aziz Ahyadi, dalam memberikan ciri-ciri kesadaran beragama yang matang ialah sebagai berikut:

- a. Diferensiasi yang baik, dalam perkembangan kehidupan kejiwaan, differensiasi berarti semakin bercabang, makin bervariasi, makin kaya dan makin majemuk suatu aspek psikis dimiliki seseorang. Penghayatan hubungan dengan Tuhan makin dirasakan bervariasi dalam berbagai suasana dan nuansa.<sup>9</sup>

Apabila melihat keindahan alam ia berusaha menggali dan merasakan tanda-tanda keindahan Tuhan, apabila ia menyaksikan kasih sayang orang tua kepada anaknya dan keikhlasan perawat pasien dan sebagainya, ia dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Hasil differensiasi kesadaran beragama yang terpolakan dalam suatu sistem mental adalah mengharapkan akan surga dan keridhaan Tuhan, kecemasan dan ketakutan terhadap api neraka dan siksaan Tuhan, cinta kasih terhadap sesama pemeluk agama serta kebencian terhadap hawa nafsu dan godaan syetan.

- b. Motivasi kehidupan beragama yang dinamis, tanda kedua kesadaran beragama yang matang ialah adanya motif kehidupan beragama yang dinamis.<sup>10</sup> Bayi yang baru lahir telah memiliki potensial motif-motif

---

<sup>8</sup>Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009, h. 94,

<sup>9</sup> Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Jember: STAIN Jember Press 2015, h. 45,

<sup>10</sup> Sayyidd S Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, 82,

kejiwaan dan rohaniah yang akan timbul apabila mencapai fase perkembangan tertentu melalui pengaruh lingkungan. Oleh karena itu untuk menimbulkan motif-motif rohaniah seorang manusia harus dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang pada akhirnya merupakan motif yang berdiri sendiri dan secara konsisten serta dinamis mendorong manusia untuk bertingkah laku keagamaan.

- c. Pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif, tanda ketiga dari kematangan beragama terletak pada konsistensi atau keajegan pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai kemampuan dan meninggalkan larangan-Nya.<sup>11</sup> Pelaksanaan kehidupan beragama merupakan realisasi penghayatan. Cakupan daripada Ibadah adalah pelaksanaan aturan, hukum, ketentuan, tata cara, perintah, kewajiban, dan larangan dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam.
- d. Pandangan hidup yang komprehensif, kepribadian yang matang ialah dia yang memiliki filsafat hidup (agama) yang utuh dan komprehensif. Manusia memerlukan pegangan agar dapat menentukan pilihan tingkah lakunya secara pasti.<sup>12</sup>
- e. Pandangan hidup yang integral, kesadaran beragama yang matang ditandai adanya pegangan hidup yang komprehensif yang dapat mengarahkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup.<sup>13</sup> Di samping komprehensif, pandangan dan pegangan hidup harus terintegrasi. Dalam kesadaran beragama, integrasi tercermin pada keutuhan pelaksanaan ajaran agama, yaitu keterpaduan ihsan, iman, dan peribadatan. Pegangan hidup yang komprehensif dan terintegrasi dengan harmonis bukan hanya mampu menghadapi permasalahan hidup empat belas abad yang lalu, akan tetapi dapat menjadi pegangan bagi manusia yang hidup pada masa kini yang ditandai kepesatan perkembangan sains dan teknologi.

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 87.

<sup>12</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta 2005), h. 65.

<sup>13</sup> Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika*, 73.

- f. Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan, ciri lain dari orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang ialah adanya semangat mencari kebenaran, keimanan, rasa ke-Tuhanan dan cara-cara terbaik untuk berhubungan dengan manusia dan alam sekitar.<sup>14</sup> Ia selalu menguji keimanannya melalui pengalaman keagamaan sehingga menemukan keyakinan.

Walaupun demikian ia masih merasakan bahwa keimanan dan peribadatnya, belum sebagaimana mestinya dan belum sempurna. pendapat di dalam penafsirannya. Kata tersebut adalah matang secara akal dan agama, matang secara akal dan dapat memelihara harta.<sup>15</sup>

Kematangan ekonomi adalah dimana seseorang merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dari segi materil secara mandiri dan juga keluarganya Dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat keenam Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama 2013, h, 56,

<sup>15</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahka@m Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2010) h 37-38,

<sup>16</sup> QS An-Nisa' (04:06),

Pada ayat diatas terdapat kata رشدًا yang mana para ulama berbeda pendapat di dalam penafsirannya. Menurut Hasan dan Qatadah maksud dari kata tersebut adalah matang secara akal dan agama, adapun menurut Ibn Abbas dan Suddi dan Tsauri adalah matang secara akal dan dapat memelihara harta.<sup>17</sup>

Jika dilihat dan teliti dari kedua pendapat diatas, kita mendapati persamaan yaitu kata dewasa atau matang secara akal, yang mana dalam implementasi kehidupan sehari-hari dapat menyelesaikan masalah yang menimpa dirinya secara mandiri tanpa melibatkan orang lain. Dalam perkawinan syarat baligh atau cukup umur saja tidak cukup, akan tetapi juga sangat diperlukan kedewasaan atau kematangan secara akal, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Kemampuan membangun komitmen atau visi dan misi rumah tangga, memahami karakter keluarga pasangan, memahami kebiasaan dan sifat masing-masing pasangan merupakan syarat utama seseorang layak atau tidaknya untuk menikah.<sup>18</sup> Sebenarnya kematangan atau kesiapan seseorang bisa dilatih sejak dini, melatih tanggung jawab bisa dimulai ketika anak sudah akil baligh. Anak bisa mulai dilatih memerankan peran-peran dalam keluarga.<sup>19</sup>

Menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah, bahagia di dunia dan akhirat adalah tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sukses merupakan suatu hubungan yang dinamis, dimana keribadian dari kedua pasangan berkembang secara terus menerus sehingga dalam hubungan tercapai kepuasan pribadi pada masing-masing pasangan. Suami istri yang memiliki pribadi matang menyebabkan masing-masing pasangan dapat menerima dan memahami pasangan, dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik, menciptakan pengertian dan kepuasan dalam pernikahan.

---

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami' liahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2015) h 37-38, .

<sup>18</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 49,

<sup>19</sup> Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya, 2001, 89,



## 2. Batas Minimal Usia Perempuan untuk Menikah

Ketentuan peraturan dalam pembatasan usia perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM-walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan pasal 26 (1) huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 6, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pada tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia memutuskan, menetapkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Disebutkan dalam pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>20</sup>

Adapun batasan mengenai kecakapan dan pendewasaan berbeda karena kecakapan hanya ada tanggung jawab pada apa yang ia perbuat, sedangkan kedewasaan pertanggung jawabannya lebih banyak dan dalam hal berpikir sudah memikirkan masa depan yang sudah diperkirakan.<sup>21</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada hakikatnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata batas dewasa seseorang adalah 18 tahun, sedangkan batas kecakapan seseorang adalah 21 tahun.

Pengkajian masalah usia perkawinan meliputi dimensi agama. Pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang melangsungkan pernikahan haruslah merupakan

---

<sup>20</sup>UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1)

<sup>21</sup>M. Zainul, Sanawiyah. *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Hadratul Madaniyah, 2018, h. 8,

orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur serta menjalani kehidupan rumah tangga yang baik.<sup>22</sup> Pada kedewasaan itu setiap pasangan suami isteri akan menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa batas usia minimal perkawinan dari teori kedewasaan. Dalam Islam, kategori dewasa dikenal dengan istilah baligh. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>23</sup> Usia dewasa dalam fiqih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>24</sup>

Umur minimal boleh kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadailan, sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang adapun isi ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedang isi ayat (5) adalah:

Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) (orang tua dan wali, pernikahan), atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka

---

<sup>22</sup>Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Islamic Studies and Humanities* UIN Sunan Ampel Surabaya, vol.1, (2016), 73,

<sup>23</sup>Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga" *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran*, Vol.7, No.1, (April 2020). 94,

<sup>24</sup>Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah al-Najah*, (Surabaya: Dar al- Abidin, t.t), 15-16,

pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Dengan demikian, menurut pendapat lain bahwa apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, pengadilan dapat memberikan izin.<sup>25</sup> Isi pasal 7 ayat (1), tentang umur minimal boleh kawin, diulang pada pasal 15 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>26</sup>

Demikian isi pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diulang pada pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bagi orang yang belum mencapai umur minimal tersebut akan kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti disebut dalam pasal 7 ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974, “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 19 tahun.

---

<sup>25</sup> Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, 1997), h. 26,

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, h. 56-57,

### 3. Batas Usia Ideal pada Perempuan untuk Menikah

Masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (mu'amalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah. Maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadiyah, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.

Masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Oleh ulama ushul fiqh kecakapan bertindak itu didefinisikan sebagai kepatutan seseorang terhadap munculnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan syara. Hal ini tentu dapat dimengerti pada perempuan menikah merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dikenai kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Menurut bahasa Arab "kemampuan" disebut ahlun yang berarti "layak atau pantas."<sup>27</sup>

Untuk menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat. Ulama Syai'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 18 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk laki-laki dan perempuan adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal dan karena akal pulalah adanya hukum.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan dengan ketentuan dewasa menurut syara ialah mimpi, karenanya mendasarkan hukum kepada mimpi itu saja. Mimpi tidak lagi

---

<sup>27</sup> Al-Rahawi, Syarh al-Manar wa Khawasyih min Ilm al-Ushul, (Mesir: Dar al-Sa'adah, 1993), h.93

diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umur antara 15 tahun sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu, ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.<sup>28</sup>

Usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab social.<sup>29</sup>

Usia perkawinan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi perempuan dan antara 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini juga didasarkan atas pertimbangan kesehatan, para ahli Ilmu Jiwa Agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.<sup>30</sup>

Uraian di atas bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah adalah sekurang-kurangnya umur 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Mengapa demikian? Sebab, sebelum usia tersebut calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akal nya dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

#### **4. Syarat Minimal Usia Menikah pada Perempuan**

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan

---

<sup>28</sup> Abdul Qadir, *Al-Tasyrif al-Jina'iy al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), h.603

<sup>29</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan dalam Bina Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 1991), h.23

<sup>30</sup> Chuzaemah T Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), h. 70-71

keuangan rumah tangga. Kedewasaan merupakan kondisi yang amat penting, kendatipun tidak termasuk ke dalam rukun maupun syarat nikah. Bila diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap telah dewasa. Memang di setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.

Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia baligh.<sup>31</sup>

Dengan demikian, kedudukan anak di bawah umur yang sudah janda sama dengan janda yang telah dewasa ketika meminta untuk dikawinkan. Seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kematangan Jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan. Jasmaninya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Namun jika jasmaninya tidak sehat, maka kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dan berdampak buruk bagi keluarganya.

b. Kematangan Finansial/Keuangan

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka dia belum layak untuk menikah karena akan membahayakan dirinya sendiri dan istrinya nanti yang pada akhirnya akan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarganya.

c. Kematangan Perasaan

Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebab pernikahan bukanlah

---

<sup>31</sup>Asep Aminuddin, *Batas Usia Pernikahan Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah*, Tesis. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 63,

permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.<sup>32</sup>

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam buku *Safinatun Najah* karangan Salim Bin Ameer Al-Hadhrami menyebutkan bahwa tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan sudah berusia sembilan tahun.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam *Fathu al-Mu'in*, yang dimaksud usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.<sup>34</sup>

Pengertian baligh disini lebih cenderung pada tanda-tanda biologis yang terlihat pada perubahan fisik. Secara medis juga telah ditentukan bahwa usia remaja sangat rentang dengan masalah kehamilan usia dini, maka dari itu dalam teori hikmatut tasyri terdapat pandangan dan paham yang dalam tentang hukum-hukum dan rahasia-rahasia persoalan yang akan menimbulkan kehendak untuk berbuat yang bermanfaat

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Jika kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan,

---

<sup>32</sup>Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta:Gema Insani, 2012), 351-352,

<sup>33</sup>Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terjemahan, oleh Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu (Surabaya: t.p., 1994), 3-4,

<sup>34</sup> Aliy As'ad, *Fath al-Mu'in*, terjemahan oleh Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara, t.t.), jilid 2, 232-23,

maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>35</sup>

Syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara implisit syariat menghendaki pihak orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, juga dewasa. Dengan demikian dibutuhkan pemahaman akan arti sebuah pernikahan, bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah.

Pemahaman ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan ibadah itu sendiri. Orang yang memahami maksud dan tujuan pernikahan akan lebih hati-hati dalam bersikap dan berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk pernikahannya karena ia sadar bahwa pernikahannya semata-mata untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah.<sup>36</sup>

Sebaliknya, orang yang tidak memahami maksud dan tujuan pernikahan akan kehilangan arah dalam menjalani pernikahannya, bahkan bertindak semaunya karena ia hanya mengetahui bahwa pernikahan hanyalah prosesi kehidupan semata. Setelah menjelaskan dua kata dari usia dan perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa pengertian usia perkawinan sendiri yaitu sebuah masa kesiapan kedua calon mempelai laki-laki maupun perempuan dalam melangsungkan sebuah perkawinan dengan batasan sebuah umur.

## **B. Sosiologi Keluarga**

### **1. Pengertian Sosiologi Keluarga**

Sebagai unit terkecil dalam sistem social masyarakat, sehingga analisis dan studi tentang keluarga tidak bisa terlepas dari kajian ilmu sosiologi. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa sosiologi

---

<sup>35</sup>Alfi Shahrina, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah)*, Tesis, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2011), 24-25,

<sup>36</sup>Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika*, 73,



merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan masyarakat atau membahas bagaimana kehidupan manusia yang ada dalam sebuah masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana keluarga dalam kajian sosiologi maka salah satu cabang dari sosiologi adalah sosiologi keluarga.<sup>37</sup>

Sosiologi merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan masyarakat atau membahas bagaimana kehidupan manusia yang ada dalam sebuah masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana keluarga dalam kajian sosiologi maka salah satu cabang dari sosiologi adalah sosiologi keluarga.<sup>38</sup>

Menurut pendapat Azmi Siradjuddin dalam bukunya sosiologi hukum, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat secara utuh dan menyeluruh, juga merupakan pengetahuan masyarakat tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah serta perilaku antara individu dengan individu, individu dengan kelompok yang dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.<sup>39</sup>

Sosiologi keluarga sebagai sebuah system sosial dengan segala dinamika didalamnya. Jika pada pembahasan sebelumnya kita telah menguraikan konsep keluarga maka selanjutnya apa yang dimaksud dengan sosiologi keluarga. Dalam penjelasan konsep keluarga telah dipahami Bersama bahwa disebut sebagai sebuah keluarga jika orang yang ada didalamnya terhubung karena adanya ikatan dalam perkawinan, ada hubungan darah maupun adopsi serta tinggal dalam satu rumah.

Sosiologi merupakan sebuah pemahaman atau ilmu yang mencoba merangkum keseluruhan suatu tindakan social yang disertai dengan sebab akibatnya. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan hubungan antara unsur sosial yang utama, yaitu

---

<sup>37</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sain Indonesia, 2020), h. 12

<sup>38</sup> Wardani. *Sosiologi Keluarga*. UNJ Press. 2020, h. 135,

<sup>39</sup> Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum* (Metro, Laduny Alfatama 2020), h. 7

prinsip sosial (norma sosial), pranata sosial kelompok dan lapisan social pada masyarakat.<sup>40</sup>

Sosiologi keluarga adalah ilmu yang menjelaskan atau membahas realitas sosiologis tentang interaksi, pola, bentuk, dan perubahan yang terjadi dalam keluarga yang mempengaruhi perubahan masyarakat keluarga yang nantinya akan berpengaruh pada sistem dalam keluarga secara umum.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menciptakan sebuah hubungan dalam keluarga yang semakin kompleks dan semakin rumit untuk dipahami dan diselesaikan dengan hanya melihat aspek biologis dan aspek psikologinya saja. Secara kontinyu semua keluarga akan mengalami perubahan dalam menjalankan perannya, dan anggota keluarga harus mampu menyesuaikan diri.<sup>41</sup>

Selain pola hubungan antar manusia sosiologi juga mengamati dan mempelajari dampak atau akibat yang ditimbulkan dari pola hubungan tersebut baik itu berupa nilai maupun norma sosial yang dianut oleh anggota masyarakat.<sup>42</sup> Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari interaksi manusia maka hampir seluruh aspek kehidupan manusia menjadi fokus kajian sosiologi baik pada unit besar sampai pada unit yang terkecil termasuk perubahan sosial.<sup>43</sup>

Sosiologi Keluarga adalah sebuah istilah yang menyatukan dua konsep yakni sosiologi dan keluarga). Sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat, unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat seorang kepala dan sekelompok orang yang berkumpul dan hidup bersama dalam situasi bersama.<sup>44</sup>

Sosiologi adalah keluarga, sebagai sebuah system sosial dengan segala dinamika didalamnya. Jika pada pembahasan sebelumnya kita telah

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bina Aksara, 2001), 64

<sup>41</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, h. 17

<sup>42</sup> Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018. 76,

<sup>43</sup> Ihromi, *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, 92,

<sup>44</sup> Sunarto, *Pengantar sosiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2005, 132,

menguraikan konsep keluarga maka selanjutnya apa yang dimaksud dengan sosiologi keluarga. Dalam penjelasan konsep keluarga telah dipahami bersama bahwa disebut sebagai sebuah keluarga jika orang yang ada didalamnya terhubung karena adanya ikatan dalam perkawinan, ada hubungan darah maupun adopsi serta tinggal dalam satu rumah. Sebuah masyarakat yang besar tidak akan bertahan dan survive jika keluarga yang ada didalamnya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya, tidak ada perlindungan bagi orangtua hanya akan dapat bertahan jika memperoleh dukungan oleh masyarakat yang lebih luas.

Sosiologi keluarga adalah ilmu yang menjelaskan atau membahas realitas sosiologis tentang interaksi, pola, bentuk, dan perubahan yang terjadi dalam keluarga yang mempengaruhi perubahan masyarakat keluarga yang nantinya akan berpengaruh pada sistem dalam keluarga secara umum.<sup>45</sup> Sosiologi keluarga adalah cabang sosiologi umum yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara anggota keluarga dan keluarga dengan struktur social, pranata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, proses sosial dan perubahan sosial.<sup>46</sup>

Uraian di atas bahwa sosiologi keluarga yang diuraikan di atas bahwa sosiologi keluarga merupakan Ilmu yang mempelajari interaksi dan hubungan dalam keluarga beserta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Dalam hal ini keluarga ditinjau dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengamati dan berupaya memberikan solusi terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam sosiologi keluarga pendekatan yang digunakan untuk melihat fenomena atau kehidupan dalam keluarga mulai dari perjodohan, perkawinan, disharmoni, kekerasan dalam keluarga, sampai pada perceraian dan ketahanan keluarga adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi keluarga berupaya untuk mengulik masalah-masalah keluarga secara sosiologis dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah

---

<sup>45</sup> Soemanto , Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga, 1–45. Online, 2014,

<sup>46</sup> Hendi Suhendi *Sosiologi Keluarga*, 86,

hubungan yang terbangun di dalamnya serta pola dan system yang digunakan dalam membangun sebuah keluarga.

## 2. Objek Kajian Sosiologi Keluarga

Sosiologi keluarga pendekatan yang digunakan untuk melihat fenomena atau kehidupan dalam keluarga mulai dari perjudohan, perkawinan, disharmoni, kekerasan dalam keluarga, sampai pada perceraian dan ketahanan keluarga adalah pendekatan sosiologi. Pembicaraan tentang keluarga bukanlah hal yang mudah untuk dipahami, rumit untuk menjelaskan secara memuaskan hanya dalam satu aspek saja. Sosiologi keluarga berupaya untuk mengulik masalah-masalah keluarga secara sosiologis dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah hubungan yang terbangun di dalamnya serta pola dan system yang digunakan dalam membangun sebuah keluarga yang memahami pembentukan yang ada keluarga dan gejala social masyarakat yang mempengaruhi kehidupan keluarga.

Sebagai salah satu lembaga sosial selain lembaga agama keluarga berkembang dalam masyarakat yang kemudian masuk dalam kategori struktur sosial.<sup>47</sup> Sebagai struktur sosial lembaga-lembaga lain eksistensinya bergantung pada eksistensi lembaga keluarga. Keseluruhan perilaku individu akan lebih mudah dilihat dengan menggunakan pendekatan pada keluarganya. Kegagalan keluarga dalam mengatur perilaku anggotanya akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan masyarakat secara tepat guna.<sup>48</sup>

Sosiologi objek kajiannya adalah masyarakat dengan melihat hubungan manusia yang ada dalam masyarakat tersebut. Sosiologi keluarga batasan kajiannya adalah mengamati perilaku anggota keluarga serta hubungan dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut.

---

<sup>47</sup> Sunarto, *Pengantar sosiologi*, 152,

<sup>48</sup> Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia*. Jakarta: Penerbit IPB Press, 2012 68,

Dengan demikian objek kajian sosiologi keluarga dalam membahas keluarga dapat dibatasi pada empat aspek sebagai berikut:

a. Pola Hubungan dalam Keluarga

Pola secara harfiah dapat dijelaskan sebagai cara kerja, system dan pola kerja. Sedangkan hubungan dalam hal konsep sosiologi dijelaskan sebagai sebuah interaksi sosial.<sup>49</sup> Pola hubungan dalam keluarga yang merupakan salah satu objek kajian sosiologi keluarga adalah bagaimana bentuk atau cara yang digunakan oleh anggota keluarga untuk berinteraksi satu sama lain.

Pola hubungan dalam keluarga mengikuti pola interaksi individu dalam berinteraksi dimana dalam interaksi tersebut terbagi atas dua yaitu hubungan yang mengarah kepada terbentuknya kerjasama atau gerak penyatuan (asosiatif) dan hubungan atau interaksi yang mengarah pada terbentuknya perpecahan atau konflik (disosiatif) yaitu perubahan yang terjadi dalam keluarga yang mempengaruhi perubahan masyarakat keluarga yang nantinya akan berpengaruh pada sistem dalam keluarga secara umum.

Interaksi anggota keluarga mengarah pada kedua pola tersebut, interaksi yang mengarah pada penyatuan dalam bentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Interaksi sosial yang bergerak pada penyatuan dalam keluarga misalnya: saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, anak membantu orangtua membersihkan rumah, orangtua membantu anak mengerjakan tugas sekolahnya. Saling menyapa di pagi hari, makan bersama saling menceritakan pengalaman yang didapatkan setelah beraktifitas, berdiskusi mengenai kejadian sehari-hari, jalan-jalan bersama dan lain sebagainya. Dalam teori sosiologi kerjasama ada empat bentuk yaitu kerjasama yang sifatnya spontan, kerjasama langsung, kerja sama kontrak dan kerjasama tradisional.

b. Sistem Keluarga

---

<sup>49</sup>Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: UGM Press, 2018, 76,

Keluarga adalah sebuah system terkecil yang ada dalam masyarakat yang merupakan agen sosialisasi primer untuk mengenalkan nilai, norma aturan dan adat yang diterapkan dalam keluarga.<sup>50</sup> System keluarga merupakan proses yang dilakukan untuk membentuk keluarga yaitu sistem pelamaran dan perkawinan, hak suami, istri dan anak, pendidikan dan pengasuhan anak, perceraian, pengaturan harta warisan. Setiap keluarga memiliki pola atau cara yang berbeda dalam mengatur sistem tersebut.

System keluarga menjadi hal yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Kegagalan dalam memahami perbedaan sistem keluarga antara satu sama membuka peluang untuk terjadinya konflik antara kedua belah pihak yang akan menyatu dalam ikatan perkawinan.

#### c. Pola-Pola Keluarga

Pola keluarga dalam yang menjadi objek kajian sosiologi dalam upaya memahami kehidupan keluarga kaitan dengan besar kecilnya keluarga; organisasi keluarga, aktivitas keluarga, dan nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga.<sup>51</sup>

Semakin besar jumlah anggota keluarga maka akan semakin besar dinamika interaksi yang terjadi didalamnya. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang merupakan sebuah miniatur masyarakat.<sup>52</sup> Dalam keluarga akan berlangsung sosialisasi nilai yang dianut, baik buruknya keluarga akan sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Keluarga merupakan kerangka acuan anak dalam bertindak. Setiap keluarga berbeda dalam keanggotaanya, organisasi aktivitas yang ada didalamnya serta nilai-nilai yang dianutnya. Menjelaskan perbedaan tersebut dalam pendekatan sosiologi akan memberikan pemahaman dan pengalaman dalam membina keluarga yang bahagia.

---

<sup>50</sup> Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, h. 51,

<sup>51</sup> Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, h. 73,

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum Keluarga*, h. 98,

#### d. Faktor Eksternal Keluarga

Faktor eksternal dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berada diluar keluarga. Faktor eksternal menjadi objek kajian dalam sosiologi keluarga karena memiliki hubungan atau pengaruh timbal balik antara satu dengan yang lain.<sup>53</sup>

Faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan keluarga ada banyak misalnya; kedudukan sosial, kematangan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, lingkungan tetangga, lembaga sosial, latar belakang kebudayaan, suasana rumah dan lain sebagainya.

Sebuah keluarga dapat dilihat dari hubungan fungsional sesuai dengan peran ayah, ibu, dan hubungan sosial dari keluarga yang sangat penting dengan adanya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Berhasil atau tidaknya sebuah keluarga dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dalam realitas sosial. Fakta tersebut merupakan salah satu manifestasi dan hasil dari tindakan sosial individu keluarga.

Sosiologi ini akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain, dengan demikian sosiologi keluarga adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejalagejala sosial lain dalam masyarakat.

### 3. Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga

Para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu berlaku. Dalam keberlakuan empiris ini dapat dilihat dari sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah dalam hukum, maka juga terdapat keberlakuan empiris. Ruang

---

<sup>53</sup> Maliki, *Rekontruksi teori sosial modern*, h.73,

lingkup sosiologi keluarga merupakan pedoman dasar atau pandangan dasar keilmuan khususnya sosiologi dalam tulisan yang membahas sosiologi keluarga ini sebagai kerangka dasarnya. Oleh sebab itu, kita ikuti dengan seksama dan bersama uraian dan penjelasannya.<sup>54</sup>

Dalam studi sosiologi keluarga, fakta-fakta sosial dapat dilihat dari kehidupan keluarga atau kelompok sosial lainnya dan dapat diamati dari sistem sosial, peranan, hubungan sosial, serta nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>55</sup>

Sosiologi keluarga dengan begitu merupakan upaya untuk memahami kelompok sosial. Penjelasan mengenai sosiologi keluarga memiliki ruang lingkup studi yang terkait dengan kelompok sosial. Sebab keluarga adalah salah satu wujud (bentuk) dari kelompok sosial di masyarakat. Keluarga selaku kelompok sosial merupakan satu kesatuan realitas sosial. Dengan realitas sosial tentang keluarga, kita bisa melakukan pemahaman lebih lanjut (mendalam) tentang studi sosiologi keluarga. Seluruh tindakan sosial keluarga yang dilakukan oleh anggotanya merupakan tindakan subjektif dan rasional. Cara-cara yang dipilih dan tujuan dicapai ditentukan dengan pikiran rasional sehingga makna dan arah dari tindakan tersebut dapat mudah ditafsirkan dan dipahami.

Tindakan individu anggota keluarga maupun tindakan sosial keluarga memiliki landasan rasionalitas yang lebih-kurang sama. Oleh sebab itu, tindakan sosial keluarga dalam banyak hal merupakan kesepakatan rasional semua anggota keluarga.<sup>56</sup> Nilai dan norma sosial menggambarkan pola tingkah laku atau disebut dengan institution atau lembaga dan pranata sosial. Hubungan sosial atau interaksi social menggambarkan proses teratur yang membedakan posisi dan peranan sosial individu-individu di dalam keluarga dan masyarakat. keterangan bahwa struktur pranata sosial merupakan objek penyelidikan sosiologi.

---

<sup>54</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahaya, 2011, h. 61,

<sup>55</sup> Durkheim *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Ed. T.O. Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, 84,

<sup>56</sup> Ihromi, *Bunga rampai sosiologi keluarga*, h. 72,



Ruang lingkup sosiologi keluarga berdasarkan paradigma definisi sosial memerlukan kemampuan menafsir dan memahami tindakan social secara kontekstual. Ketika mempelajari materi pokok sosiologi keluarga di tengah masyarakat tradisional, juga di masyarakat yang sedang bergulat dengan proses perubahan sosial yang cepat, berhadapan dengan persoalan tindakan rasional yang berkembang di masyarakat.<sup>57</sup>

Cara berpikir rasionalnya tumbuh dalam perubahan sosial yang runtut, dengan rasionalitas berpikir masyarakat tradisional dan masyarakat yang sedang berubah cepat dan yang berlangsung melalui lompatan-lompatan. Artinya, ada tahap perubahan berpikir yang dilewati.<sup>58</sup>

Rasionalitas berpikir yang berkembang di masyarakat tersebut melahirkan tindakan sosial yang berbeda dengan tindakan sosial yang lahir dari rasionalitas yang digambarkan dalam paradigma definisi social. Pengembangan masyarakat dan keluarga sebagai upaya sadar terencana yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi atau kualitas hidup masyarakat yang berpengaruh pada keluarga atau upaya peningkatan peranan dan fungsi keluarga demi perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat. Pengembangan masyarakat diusahakan oleh pemerintah melalui berbagai paket kebijakan publik dan pelaksanaan program-program kegiatan melalui dukungan peran serta masyarakat.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup sosiologi keluarga secara lebih luas bisa juga mencakup di antaranya pembahasan mengenai hubungan keluarga dan sosial politik (Negara), keluarga, industri dan teknologi, keluarga dan hukum, keluarga dan ekonomi; hal ini menunjukkan bahwa studi sosiologi keluarga ke depan membutuhkan wawasan dan kajian terus menerus (berkelanjutan) yang mendalam melalui pemahaman terhadap fenomena sosial tentang kehidupan keluarga secara lebih luas.

---

<sup>57</sup> Alimandan. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali: 2000, h. 9,

<sup>58</sup> Ritzer, *Sosiologi Keluarga dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali, 2001, 87,

## 5. Konsep Kedewasaan Menurut Sosiologi Keluarga

Kematangan psikologis atau sering disebut kematangan berarti kedewasaan yang dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Kematangan sendiri terbagi menjadi beberapa hal, yaitu: kematangan emosi, kematangan sosial, kematangan spiritual atau agama dalam masyarakat, kematangan fisik, dan kematangan ekonomi yang mana semua jenis kematangan diatas memerlukan proses pembelajaran yang bertahap dan terus-menerus.

Konsep sosiologi keluarga merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat fenomena atau kehidupan dalam keluarga mulai dari perjodohan, perkawinan, disharmoni, kekerasan dalam keluarga, sampai pada perceraian dan ketahanan keluarga adalah pendekatan sosiologi. Pembicaraan tentang keluarga bukanlah hal yang mudah untuk dipahami, rumit untuk secara memuaskan hanya dalam satu aspek saja.<sup>59</sup>

Konsep sosiologi keluarga berupaya untuk mengulik masalah-masalah keluarga secara sosiologis dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah hubungan yang terbangun di dalamnya serta pola dan system yang digunakan dalam membangun sebuah keluarga. Jadi selain aspek biologis dan psikologis keluarga sangat penting dikaji dan dipahami dari aspek sosiologisnya. Aspek sosiologis dalam mengkaji keluarga adalah dengan melihat hubungan serta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.<sup>60</sup>

Perubahan sosial yang terjadi di Masyarakat menciptakan sebuah hubungan dalam keluarga yang semakin kompleks dan semakin rumit untuk dipahami dan diselesaikan dengan hanya melihat aspek biologis dan aspek psikologinya saja. Secara kontinyu semua keluarga akan mengalami perubahan dalam menjalankan perannya, dan anggota keluarga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ihromi, *Bunga rampai sosiologi keluarga*, h. 74

<sup>60</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, h. 24

<sup>61</sup> Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, h. 81

Dalam masyarakat yang serba kompleks atau modern yang diperlukan masa yang panjang untuk belajar supaya sanggup mandiri dalam masyarakat itu. Adakalanya umur 23 tahun sedang berada dibangku kuliah yang sepenuhnya dibiayai oleh orang tuanya. Individu yang telah berusia 23 tahun, walaupun badannya telah dewasa, akan tetapi ekonomi dan sosial budayanya akan bergantung kepada orang tua.<sup>62</sup>

Kedewasaan kerap terjadi ketika dalam suatu peristiwa hukum mengandung titik singgung dari beberapa aturan, baik karena melibatkan dua institusi hukum yang berbeda maupun karena ruang lingkup dari beberapa aturan hukum yang mengaturnya. Sistem hukum nasional seharusnya memiliki batas kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadiyah, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.

Usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologik dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak.<sup>63</sup>

Kedewasaan menurut sosiologi keluarga tersebut tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu, mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam pase young adult, namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu, sehingga selain dari usia dan tindakan perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari prilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis.

Kedewasaan menurut sosiologi keluarga selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan prilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi sexual

---

<sup>62</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt, h. 17

<sup>63</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupann*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, (Jakarta: Erlangga, 1999, h. 206 - 207

seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia.<sup>64</sup>

Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat. Kedewasaan menurut sosiologi keluarga adalah batas puncak jasmani seseorang anak normal secara sempurna. Anak laki-laki sekitar usia 21-24 tahun, anak perempuan sekitar 19-21 tahun. Kedewasaan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Karena itu, usia kedewasaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara suatu masa dengan masa yang lain, dan bahwa antara satu orang dengan orang yang lain tidaklah selalu sama. Walaupun demikian, untuk warga suatu masyarakat di suatu daerah pada suatu masa yang sama tidaklah akan memiliki perbedaan yang begitu mencolok.

### C. Dewasa Berdasarkan Medis

#### 1. Pengertian Dewasa Berdasarkan Medis

Kata dewasa berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik, Dalam kata lain dikatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa dengan rentan usia antara 12-22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik maupun psikologis.<sup>65</sup>

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia: orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Pengertian dewasa sendiri

---

<sup>64</sup> Sucipto, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, h. 50

<sup>65</sup> Hurlock E.B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (ed.5), (Jakarta:Erlangga, 1994) h. 45,

sering diidentikan pada sebuah tahapan. Masa dewasa merupakan salah satu tahapan perkembangan manusia. Pada masa dewasa ini individu dianggap telah siap menghadapi suatu perkawinan, namun perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah karena banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahapan kehidupan baru sebagai manusia dewasa.<sup>66</sup>

Syarat yang dinyatakan dalam Islam terpenuhi, tetapi pernikahan tersebut akan menjadi ilegal jika tujuannya untuk mencelakakan salah satu pasangan. Istilah pernikahan usia muda merupakan istilah kontemporer. Bagi mereka yang hidup di awal abad ke-20 atau sebelumnya, menikah dengan wanita berusia antara 13 dan 14 tahun adalah hal yang biasa, atau pria berusia antara 17 dan 18 tahun, tidak ada yang istimewa. Tapi itu hal tersebut tidak diwajibkan bagi masyarakat saat ini.

Makna dewasa sendiri bisa didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bahwa usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab.<sup>67</sup>

Kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.

Kata "dewasa" kadang juga berarti "tidak dianggap cocok untuk anak-anak", terutama sebagai suatu yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa, serta toko buku dewasa. Tetapi, pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, dan bukan spesifik pendidikan seks.

---

<sup>66</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan – BKKBN, Perkawinan Muda Dikalangan Perempuan: Mengapa...?, Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011, h. 2,

<sup>67</sup> Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Menurut psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia duapuluh tahun dan yang berakhir pada usia tugapuluh tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karier, dan banyak orang, masapemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak.<sup>68</sup>

Adapun pengertian dewasa di sini yang dimaksud penulis adalah sebuah masa dewasa awal di mulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, perubahan fisik dan psikologis yang menyertai tingkat kemampuan reproduksinya ketika melangsungkan sebuah perkawinan.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa makna dewasa sendiri bisa didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas. Adapun istilah medis sendiri diartikan sebagai sebuah paradigma atau perspektif dalam tataran keilmuan ilmiah medis. Jadi dapat disimpulkan bahwa dewasa dalam pengertian medis sendiri di sini yaitu sebuah masa maupun perempuan melangsungkan sebuah perkawinan dengan kesiapan organ kedewasaan secara biologis maupun medis.

## **2. Fase Perkembangan Masa Dewasa Berdasarkan Medis**

Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik tersendiri. Seperti halnya tahap perkembangan masa dewasa awal ditandai dengan berbagai macam dan ciri khas tersendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Secara fisik, seorang dewasa awal/muda menampilkan profil yang sempurna dalam arti perkembangan aspek fisiologis puncaknya.<sup>70</sup>

Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum usia 25 tahun juga dianggap tidak wajar. Meskipun banyak dari nash Al-Qur'an dan hadits mengacu pada dalil pernikahan serta dalil nash sebagai dasar

---

<sup>68</sup>Dewasa, diakses dari wikipedia pada tanggal 23 Maret 2014 Pukul 15:32 WIB, lebih lengkap: <http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>,

<sup>69</sup> Kesimpulan ini diambil dari Skripsi Ika Sari Dewi, Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal yang Bekerja, (Medan: USU Repository, 2006), h. 11,

<sup>70</sup> Hurlock E.B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang*, 56,

hukum pernikahan, ijtihad para ahli hukum masih diperlukan pada beberapa masalah yang perlu diselesaikan untuk mencapai legalitas. pengaturan, misalnya bagi orang yang sudah ingin menikah dan takut mengutamakan haji daripada menikah.

Mereka memiliki daya taha dan taraf kesehatan yang prima sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat dan proaktif. Beberapa perkembangan pada dewasa awal diantaranya mulai berkerja, memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan dan memulai membina keluarga.<sup>71</sup>

Sebelum melangkah lebih jauh dari karakteristik tingkat dewasa itu sendiri, masa dewasa sendiri memiliki tahapan yang khas dari segi fisiologis dan medisnya. Seperti biasanya, masa dewasa awal atau yang biasa disebut dengan masa pubertas. Perubahan yang utama (primer) terjadi di dalam tubuh. Perubahan tersebut memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan pada masa puber.<sup>72</sup> Perubahan utama diiringi perubahan sekunder atau perubahan fisik yang ciri-cirinya tampak pada manusia, Fase perkembangan masa dewasa adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan Fisik Laki-Laki pada Masa Pubertas.

Seorang laki-laki telah dianggap memasuki masa puber jika pada tubuhnya terjadi perubahan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jakun mulai tumbuh
- 2) Dada tampak lebih berbidang
- 3) Tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan
- 4) Suara menjadi lebih berat dan besar
- 5) Mulai mengalami mimpi basah
- 6) Pembuangan minyak lambat, mulai tumbuh jerawat
- 7) Hormon seks makin matang menghasilkan organ seks laki-laki
- 8) Bahunya melebar dan otot-otot berisi.

b. Perkembangan Fisik Perempuan pada Masa Pubertas

---

<sup>71</sup> Ika Sari Dewi, *Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal yang Bekerja*, (Medan: USU Repository, 2006), h. 13,

<sup>72</sup> Ika Sari Dewi, *Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal yang Bekerja*, h. 32

Seorang perempuan telah dianggap memasuki masa puber jika pada tubuhnya telah ada perubahan sebagai berikut:

- 1) Payudara mulai tumbuh besar
- 2) Pinggul mulai melebar
- 3) Tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan
- 4) Datangnya haid atau menstruasi setiap bulan
- 5) Bentuk tubuh membulat
- 6) Pertumbuhan tinggi badan berhenti
- 7) Usia 13 tahun rata-rata gadis mengalami haid pertama.<sup>73</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan manusia menjadi dewasa mengalami tahap pubertas. Pada masa ini, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan pertumbuhan yang cukup cepat. Badan akan bertambah tinggi, bertambah gemuk, dan organ kelaminnya sudah mampu menghasilkan sel kelamin yang matang. Pada laki-laki ditandai dengan kemampuan testis (buah zakar) menghasilkan sperma.

Pada perempuan ditandai dengan kemampuan ovarium (indung telur) menghasilkan sel telur. Hal ini menunjukkan bahwa manusia telah mampu bereproduksi. Pada masa dewasa, badan seseorang tidak mengalami pertumbuhan tinggi lagi, tetapi hanya bertambah berat. Masa dewasa ini akan berakhir pada berkurangnya kemampuan fisiknya, seperti rambut terlihat memutih. Gigi mulai tanggal dan tidak tumbuh kembali. Kulit mulai keriput.<sup>74</sup>

Penglihatan mulai kabur karena daya akomodasi lensa mata berkurang dan pendengaran berkurang. Pada perempuan, ovarium sudah tidak dapat menghasilkan sel telur lagi sehingga tidak terjadi menstruasi lagi. Masa ini disebut menopause. Tetapi, pada laki-laki proses pembentukan sperma masih terjadi, meskipun telah menurun.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran Jakarta Maret 2014 <http://www.koran-jakarta.com/?8829-perubahan+fisiologis+dan+biologis+pria+dan+wanit>,

<sup>74</sup>Ika Sari Dewi, *Kesiapan Menikah Pada Wanita*, 8,

<sup>75</sup>Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran Jakarta Maret 2014 <http://www.koran-jakarta.com/?8829-perubahan+fisiologis+dan+biologis+pria+dan+wanita>,



Jika melihat Periode Perkembangan Masa Dewasa itu sendiri, menurut E. Hurlock terbagi dalam 3 periode masa dewasa, yaitu:

1) Masa Dewasa Awal (Early Adulthood = 18/20 tahun – 40 tahun).

Secara biologis merupakan masa puncak perumbuhan fisik yang prima dan usia tersehat dari populasi manusia secara keseluruhan (healthiest people in population) karena didukung oleh kebiasaan-kebiasaan positif (pola hidup sehat).

Kemampuan biologis yang merupakan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Namun, hikmah dari pernikahan artinya untuk membentuk keluarga yang sakinah serta mendapatkan keturunan. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) adalah salah satu tujuan diturunkannya aturan Islam. Sehingga kemampuan memelihara keturunan juga ditentukan oleh usia calon pengantin yang telah menyempurnakan pikirannya dan siap untuk melakukan proses reproduksi.

Secara psikologis, cukup banyak yang kurang mampu mencapai kematangan akibat banyaknya masalah dihadapi dan tidak mampu diatasi baik sebelum maupun setelah menikah, misalnya: mencari pekerjaan, jodoh, belum siap menikah, masalah anak, keharmonisan keluarga, dll. Tugas-tugas perkembangan pada usia ini meliputi: pengamalan ajaran agama, memasuki dunia kerja, memilih pasangan hidup, memasuki pernikahan, belajar hidup berkeluarga, merawat dan mendidik anak, mengelola rumah tangga, memperoleh karier baik, berperan dalam masyarakat, mencari kelompok sosial yang menyenangkan.

2) Masa Dewasa Madya/Setengah Baya (Middle Age = 40 – 60 tahun)

Aspek fisik sudah mulai agak melemah, termasuk fungsi-fungsi alat indra, dan mengalami sakit dengan penyakit tertentu yang belum pernah dialami (rematik, asam urat, dll).<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ika Sari Dewi, *Kesiapan Menikah Pada Wanita*, 87,

Tugas perkembangan meliputi: memantapkan pengamalan ajaran agama, mencapai tanggung jawab sosial, membantu anak remaja belajar dewasa, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan aspek fisik, mencapai dan mempertahankan prestasi karier, memantapkan perannya sebagai orang dewasa.

3) Masa Dewasa Lanjut / Masa Tua (Old Age = 60 – Mati).

Ditandai dengan semakin melemahnya kemampuan fisik dan psikis (pendengaran, penglihatan, daya ingat, cara berpikir dan interaksi sosial). Tugas-tugas perkembangan meliputi: Lebih memantapkan diri dalam pengamalan ajaran-ajaran agama. Mampu menyesuaikan diri dengan: menurunnya kemampuan fisik dan kesehatan, masa pensiun, berkurangnya penghasilan dan kematian pasanganhidup. Membentuk hubungan dengan orang seusia dan memantapkan hubungan dengan anggota keluarga.<sup>77</sup>

c. Perbedaan Perkembangan Laki-laki dan Perempuan

Ditinjau dari perkembangan fisik, terdapat perbedaan yang jelas antara pria dan wanita dalam rata-rata tinggi badan, organ genitalia, payudara, kumis, dan pola-pola pertumbuhan rambut. Selain itu, pria dan wanita memiliki perbedaan fisiologis yang bersifat hormonal yang memengaruhi variasi ciri-ciri biologis, seperti kesuburan.<sup>78</sup>

Meskipun secara fisik pria cenderung lebih kuat dibanding wanita, tapi wanita sejak bayi hingga dewasa memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan pria, baik daya tahan akan rasa sakit maupun daya tahan terhadap penyakit. Anak laki-laki lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit dibandingkan wanita. Selain itu, secara neurologis, anak perempuan lebih matang dibandingkan anak laki-laki sejak lahir hingga masa remaja, pertumbuhan fisiknya pun lebih cepat.

---

<sup>77</sup> Hurlock E.B, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, (ed.5), (Jakarta:Erlangga, 1994) h. 65,

<sup>78</sup>Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran Jakarta Kamis, 27 Maret 2014 Lebih lengkap:<http://www.koran-jakarta.com/?8829-perubahan+fisiologis+dan+biologis+pria+dan+wanita>,

Ada beberapa area di mana kita dapat menemukan perbedaan gender yang reliabel berkaitan dengan kemampuan psikologis, khususnya dalam area yang menyangkut kemampuan berpikir, persepsi, dan memori. Pada umumnya, pria (sejak kecil hingga dewasa) memperlihatkan kemampuan spasial yang lebih baik, sedangkan wanita (sejak kecil hingga dewasa) menunjukkan kemampuan verbal yang lebih maju. Pria cenderung lebih berani mengambil tanggung jawab dalam kelompok, sedangkan wanita lebih menaruh perhatian dan terlibat dalam pengasuhan anak.

Masa pertumbuhan manusia ada batasnya. Secara normal, pada laki-laki pertumbuhan terhenti pada usia sekitar 22 tahun, sedangkan pada perempuan di usia sekitar 18 tahun. Pada kebanyakan remaja, perkembangan tubuh lebih cepat dialami pada waktu mereka berusia 12 tahun–18 tahun. Untuk remaja perempuan, pertumbuhan cepat itu biasanya terjadi pada usia 12 tahun, sedangkan untuk remaja lakilaki pada usia 14 tahun. Setelah usia 14 tahun, remaja laki-laki biasanya mengejar ketinggalan tinggi dan beratnya itu dan melampaui tinggi serta berat remaja perempuan.<sup>79</sup>

Adapun perbedaan Perkembangan Fisik Anak Perempuan & Laki-laki, seperti dalam pertumbuhan bayi dan remaja, anak-anak tumbuh dengan tinggi dan berat badan di tingkat yang sama-sama lambat tapi stabil. Tidak ada perbedaan mencolok antara kedua jenis kelamin hingga akhir sekolah dasar.

Memang kebanyakan anak perempuan tumbuh tinggi lebih cepat, tapi biasanya anak laki-laki dapat mengejar dan melebihi dalam beberapa tahun. Perempuan biasanya tumbuh tinggi 3 inci per tahun atau sedikit lebih. Sedangkan anak laki-laki tumbuh 3-4 inci per tahun.

Perbedaan pada masa pubertas atau memasuki dewasa awal, beberapa gadis mulai menunjukkan perubahan pertama pubertas

---

<sup>79</sup>Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran Jakarta Maret 2014 <http://www.koran-jakarta.com/?8829-perubahan+fisiologis+dan+biologis+pria+dan+wanit>,

dengan adanya tunas payudara dan (kemudian) rambut kemaluan di usia 8 tahun.

Perubahan ini biasanya berlangsung di usia 8 dan 12 tahun. Perubahan ini biasanya diikuti oleh menstruasi. Kebanyakan gadis mendapatkan periode haid pertama mereka dalam lima tahun perkembangan payudara atau sebelum berusia 16 tahun.<sup>80</sup>

Beberapa anak perempuan yang “matang” di usia yang sangat dini, 7 tahun. Situasi ini dikenal sebagai pubertas prekoks. Tidak jelas apa yang menyebabkan pematangan awal ini. Diperkirakan berasal dari paparan lingkungan genetika. Beberapa penelitian menunjukkan hal ini biasa terjadi pada anak perempuan Afrika-Amerika.

Sedangkan pada anak laki-laki sangat jarang ditemukan perubahan yang dikarenakan pubertas. Biasanya pubertas ditandai dengan pembesaran testis dan pertumbuhan penis serta rambut kemaluan. Ini terjadi sebelum usia 9 tahun. Islam tidak mengatur batasan usia, tetapi mengatur usia baligh untuk siap menerima pemberlakuan syariat Islam. sesuai penjabaran ayat di atas, Islam tidak melarang pernikahan usia muda selama laki-laki dan perempuan telah siap, baik fisik, mental dan materi, yang harus diperhitungkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang praktis, tetapi proses pertama kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ujian.

Untuk keterampilan motorik, Pada anak laki-laki, keterampilan motoric kasar (berjalan, melompat, keseimbangan) cenderung berkembang sedikit lebih cepat. Sedangkan pada anak perempuan, keterampilan motorik halusnya (memegang pensil, menulis) yang meningkatkan pertama kali. Hal ini bisa menguntungkan posisi anak perempuan di sekolah dasar.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Perbedaan Perkembangan Fisik Anak Perempuan & Laki-laki, Tabloid Nova, Selasa, 11 Februari 2014, <http://www.tabloidnova.com/Nova/Kesehatan/Anak/Perbedaan-Perkembangan-Fisik-Anak-Perempuan-Laki-laki>,

<sup>81</sup> Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran 27 Maret 2014 <http://www.koran-jakarta.com/?8829-perubahan+fisiologis+dan+biologis+pria+dan+wanita>,

Anak laki-laki juga lebih agresif dan impulsif secara fisik, seperti diungkapkan oleh studi yang menganalisis otak anak. Pusat kesenangan otak benar-benar lebih “menyala” pada anak laki-laki ketika mereka dihadapkan pada tantangan. Itu bukan berarti anak perempuan tidak aktif dan berani mengambil risiko, hanya saja dalam hal ini anak laki-laki lebih memainkan perannya.

### **3. Indikator Medis yang Digunakan Untuk Menentukan Kedewasaan Perempuan untuk Menikah**

Pernikahan merupakan gerbang terbentuknya suatu keluarga yang menjadi unit terkecil dari masyarakat dan Negara. Jika unit-unit keluarga tersebut dapat berkembang dengan baik, maka masyarakat dan Negara dapat pula berjalan dengan baik. Keluarga mempunyai peran penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat dan bangsa yang berkualitas, oleh karena anak-anak sebagai generasi penerus tumbuh dan berkembang bermula dari keluarga.<sup>82</sup> Mengingat besarnya pengaruh kondisi yang berkembang dalam sebuah keluarga, maka sudah semestinya calon pengantin yang akan membangun keluarga mendapatkan bekal yang memadai. Salah satu diantaranya adalah dengan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi.

Pada umumnya calon pengantin memasuki gerbang pernikahan dengan persiapan ala kadarnya. Masyarakat sudah terlanjur menganggap tabu untuk membicarakan soal kesehatan reproduksi secara benar dan sehat. Karenanya tak mengherankan jika pengetahuan masyarakat tentang reproduksi sering kali bercampur baur antara mitos dan realitas. Oleh karena itu bila hal itu diterapkan maka tanggung jawab manusia dapat dikontrol. Sebab itulah perkawinan sangat penting untuk pengembangan umat manusia secara bertanggung jawab.

---

<sup>82</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafisnshary (ed.), Problematika Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994), h 70

Indikator medis pada usia pernikahan pada perempuan yang bertanggung jawab akan dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kepabapakan secara subur. usia minimal ideal perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun.<sup>83</sup>

Isteri sebagai ibu akan dapat menyadari fungsi dan peranan dalam rumah tangga, begitu pun suami sebagai ayah. Mereka dapat melakukan kerjasama dengan penuh kesabaran yang akan menimbulkan kedamaian dan mengatasi segala persoalan keluarga. Hal ini akan membangkitkan semangat kerja yang sekaligus tentu bisa mengaktualisasikan kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang ada tetkala adanya gangguan dan goncangan terhadap rumah tangga.<sup>84</sup>

Menurut medis perempuan menikah stabilan emosi umumnya terjadi usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja boleh dibilang berlangsung sampai usia 19 tahun. Maka, jika pernikahan dilakukan dibawah usia 20 tahun secara emosi remaja masih ingin berpetualang untuk menemukan jati dirinya.<sup>85</sup> Usia seseorang siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia ini didasarkan pada tinjauan kesehatan medis.<sup>86</sup>

Menurut Kesehatan medis usia untuk berumah tangga bagi Perempuan dan KB menurut kesehatan adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki dengan tiga alasan.<sup>87</sup> Pertama, bahwa memang benar anak aqil balig dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (menarche, menstruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun

---

<sup>83</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan dalam Bina Keluarga No 99*, (Jakarta: BKKBN, 1999), h. 13

<sup>84</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syariah*, (Cairo: Dâr al-Qolâm, 1999), h147

<sup>85</sup> Kesehatan Reproduksi Mencegah Pernikahan Dini, Majalah Suara 'Aisyiyah Edisi 3, Maret 2014, <http://aisyiyah.or.id/multimedia-archive/kesehatan-reproduksi-mencegah-pernikahan-dini/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2015 Pukul 06: 4

<sup>86</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah dalam Chuzaimah*, h 73

<sup>87</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah dalam Chuzaimah*, h 76

belum siap untuk reproduksi (Hamil dan melahirkan). Kedua, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh kedewasaan (mature, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi isteri apalagi orang tua. Ketiga, dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan usia muda kurang 20 tahun masih tinggi, jarak waktu hamil dan bersalin masih pendek, serta jumlah anak banyak (grandemultipara) yang masih tinggi. Memiliki resiko kesehatan yang amat berbahaya bagi perempuan dan anak. Untuk itu berdasarkan pandangan medis, usia minimal ideal perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun.

#### **4. Perbedaan Perkembangan Laki laki dan Perempuan Berdasarkan Medis**

Perkembangan fisik, terdapat perbedaan yang jelas antara pria dan wanita dalam rata-rata tinggi badan, organ genitalia, payudara, kumis, dan pola-pola pertumbuhan rambut (termasuk kebotakan). Selain itu, pria dan wanita memiliki perbedaan fisiologis yang bersifat hormonal yang memengaruhi variasi ciri-ciri biologis, seperti kesuburan.<sup>88</sup>

Meskipun secara fisik pria cenderung lebih kuat dibanding wanita, tapi wanita sejak bayi hingga dewasa memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan pria, baik daya tahan akan rasa sakit maupun daya tahan terhadap penyakit. Anak laki-laki lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit dibandingkan wanita.

Selain itu, secara neurologis, anak perempuan lebih matang dibandingkan anak laki-laki sejak lahir hingga masa remaja, dan pertumbuhan fisiknya pun lebih cepat. Wanita cenderung hidup lebih lama daripada pria. Anatomi adalah takdir". Apakah perbedaan fisik pria dan wanita merupakan bukti bahwa perbedaan gender disertai juga perbedaan

---

<sup>88</sup> Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran Jakarta Kamis, 27 Maret 2014 02:00:00. Lebih lengkap: <http://www.koran-jakarta.com/?8829-perubahan+fisiologis+dan+biologis+pria+dan+wanita>,

psikologis? Pria dan wanita memang terlihat berbeda dan memiliki organ serta hormon seks yang berbeda. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa pria dan wanita juga berbeda dalam cara masing-masing berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu. Semua itu karena alasan biologis.<sup>89</sup>

Ada beberapa area di mana kita dapat menemukan perbedaan gender yang reliabel berkaitan dengan kemampuan psikologis, khususnya dalam area yang menyangkut kemampuan berpikir, persepsi, dan memori. Pada umumnya, pria (sejak kecil hingga dewasa) memperlihatkan kemampuan spasial yang lebih baik, sedangkan wanita (sejak kecil hingga dewasa) menunjukkan kemampuan verbal yang lebih maju. Pria cenderung lebih berani mengambil tanggung jawab dalam kelompok, sedangkan wanita lebih menaruh perhatian dan terlibat dalam pengasuhan anak.

Masa pertumbuhan manusia ada batasnya. Secara normal, pada laki-laki pertumbuhan terhenti pada usia sekitar 22 tahun, sedangkan pada perempuan diusia sekitar 18 tahun. Pada kebanyakan remaja, perkembangan tubuh lebih cepat dialami pada waktu mereka berusia 12 tahun–18 tahun. Untuk remaja perempuan, pertumbuhan cepat itu biasanya terjadi pada usia 12 tahun, sedangkan untuk remaja laki-laki pada usia 14 tahun. Setelah usia 14 tahun, remaja laki-laki biasanya mengejar ketinggalan tinggi dan beratnya itu dan melampaui tinggi serta berat remaja perempuan.<sup>90</sup>

Adapun perbedaan Perkembangan Fisik Anak Perempuan & Laki-laki, seperti dalam pertumbuhan bayi dan remaja, anak-anak tumbuh dengan tinggi dan berat badan di tingkat yang sama-sama lambat tapi stabil. Tidak ada perbedaan mencolok antara kedua jenis kelamin hingga akhir sekolah dasar. Memang kebanyakan anak perempuan tumbuh tinggi lebih cepat, tapi biasanya anak laki-laki dapat mengejar dan melebihi

---

<sup>89</sup> AF. Mustafa., *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet 1, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2016), h. 32,

<sup>90</sup> Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran Jakarta Kamis, 27 Maret 2014 02:00:00. Lebih lengkap: <http://www.koran-jakarta.com/?8829perubahan+fisiologis+dan+biologis+pria+dan+wanita>,



dalam beberapa tahun. Perempuan biasanya tumbuh tinggi 3 inci per tahun atau sedikit lebih. Sedangkan anak laki-laki tumbuh 3-4 inci per tahun.

Perbedaan pada masa pubertas atau memasuki dewasa awal, beberapa gadis mulai menunjukkan perubahan pertama pubertas dengan adanya tunas payudara dan (kemudian) rambut kemaluan di usia 8 tahun. Perubahan ini biasanya berlangsung di usia 8 dan 12 tahun. Perubahan ini biasanya diikuti oleh menstruasi. Kebanyakan gadis mendapatkan periode haid pertama mereka dalam lima tahun perkembangan payudara atau sebelum berusia 16 tahun.<sup>91</sup>

Namun ada juga beberapa anak perempuan yang “matang” di usia yang sangat dini, 7 tahun. Situasi ini dikenal sebagai pubertas prekoks. Tidak jelas apa yang menyebabkan pematangan awal ini. Diperkirakan berasal dari paparan lingkungan genetika. Beberapa penelitian menunjukkan hal ini biasa terjadi pada anak perempuan Afrika-Amerika.

Sedangkan pada anak laki-laki sangat jarang ditemukan perubahan yang dikarenakan pubertas. Biasanya pubertas ditandai dengan pembesaran testis dan pertumbuhan penis serta rambut kemaluan. Ini terjadi sebelum usia 9 tahun. Untuk keterampilan motorik, Pada anak laki-laki, keterampilan motoric kasar (berjalan, melompat, keseimbangan) cenderung berkembang sedikit lebih cepat. Sedangkan pada anak perempuan, keterampilan motorik halusnya meningkatkan pertama kali. Hal ini bisa menguntungkan posisi anak perempuan di sekolah dasar.<sup>92</sup>

Anak laki-laki juga lebih agresif dan impulsif secara fisik, seperti diungkapkan oleh studi yang menganalisis otak anak. Pusat kesenangan otak benar-benar lebih “menyala” pada anak laki-laki ketika mereka dihadapkan pada tantangan. Itu bukan berarti anak perempuan tidak aktif dan berani mengambil risiko, hanya saja dalam hal ini anak laki-laki lebih memainkan perannya.

---

<sup>91</sup> Perbedaan Perkembangan Fisik Anak Perempuan & Laki-laki, Tabloid Nova, Selasa, 11 Februari 2014, <http://www.tabloidnova.com/Nova/Kesehatan/Anak/Perbedaan>,

<sup>92</sup> Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran Jakarta Kamis, 27 Maret 2014 <http://www.koran-jakarta.com/?8829>,

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, atau pengamatan langsung manusia di lingkungan hidup mereka yang nyata.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang ada yang dibahas untuk memperoleh data yaitu:

- a. Pendekatan yuridis yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.
- b. Pendekatan empiris yaitu penulis mengemukakan permasalahan berdasarkan pengalaman yang ada.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya holistik dan sistematis terkait secara keseluruhan, tidak tertumpu pada pengukuran, sebab penjelasan mengenai suatu gejala diperoleh dari pelaku (sasaran penelitian) atau pelaku sendiri yang menafsirkan tindakannya. Dengan kata lain alat pengumpul datanya adalah peneliti sendiri.<sup>3</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.

---

<sup>1</sup> Lexy S, Moloeng *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2017), h 14,

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 75,

<sup>3</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h 145,

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan. Metode merupakan sebuah upaya yang dilakukan penelitian dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap sumber data untuk menggambarkan fakta yang terjadi. Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>4</sup>

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh itu.”<sup>5</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Disebut penelitian lapangan karena seluruh paparan data dari hasil penelitian ini diambil dari informan-informan secara langsung di Tiga Desa di Kecamatan Punggur yaitu meliputi 1. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), 1. Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), 1. Dokter dan 2 perempuan dari kalangan pendidikan pesantren serta 2 perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren.

Sedangkan pendapat lain tentang penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

---

<sup>4</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96,

<sup>5</sup> Suhmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 65

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>6</sup>

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian diteliti masyarakat yang dilakukan disuatu dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian ditiga Desa yaitu Desa Nunggalrejo, Totokaton dan Srisawahan sebagai informan 1. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), 1. Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), 1. Dokter dan 2 perempuan dari kalangan pendidikan pesantren serta 2 perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren yang diteliti untuk melihat keadaan pada parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

## **B. Latar dan Waktu Penelitian**

### **1. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian tesis ini berada di Kecamatan Punggur dengan sampel 7 (Tujuh) 1. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), 1. Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), 1. Dokter dan 2 perempuan dari kalangan pendidikan pesantren serta 2 perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren yang memiliki lingkungan yang sangat khas dan relevan untuk penelitian mengenai parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

### **2. Waktu Penelitian**

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian ini, Peneliti merencanakan jadwal penelitian yang akan dilakukan mulai Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

## **C. Sumber Data**

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data

---

<sup>6</sup> Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h 2,

tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>7</sup> Setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer, dan sumber sekunder yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.<sup>8</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan untuk tujuan penelitian.<sup>9</sup> Pengambilan responden yang dijadikan informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Uraian di atas bahwa sumber data primer diperoleh dari data hasil pengamatan (observasi) di lapangan, catatan lapangan dan hasil wawancara yang terkait dengan focus penelitian. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan para informan yang terkait yaitu 1. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), 1. Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), 1. Dokter dan 2 perempuan dari kalangan pendidikan pesantren serta 2 perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren yang memahami tentang parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

#### 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumentasi dan penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan,

---

<sup>7</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157,

<sup>8</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga 2001), h. 129,

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137,

tulisan relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku tentang *Subjek Matter* yang ditulis orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>10</sup> Sumber sekunder ialah sumber penunjang dan pembanding yang berkaitan dengan masalahnya<sup>11</sup>

Sumber data tertulis tersebut nantinya akan dieksplorasi dengan teknik dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen pribadi. Tempat dan peristiwa, dimana peneliti memperoleh data antara lain meliputi pemahaman masyarakat akan pernikahan dibawah umur. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Uraian di atas dijelaskan bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian tentang parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

#### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih partisipan yang memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, tujuan dari penggunaan *purposive sampling* adalah

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *metode penelitian*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93,

<sup>11</sup> M.Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghozali*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya; 1996). h, 19,

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.*, h. 85

untuk memperoleh data dari 7 (Tujuh) informan tentang parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

Proses pengambilan data, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari narasumber, sementara observasi digunakan untuk mengamati situasi dan interaksi langsung yang terjadi di lingkungan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang dipergunakan adalah metode dokumentasi, metode observasi dan metode interview adalah:

#### 1. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah suatu metode sistematis yang melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau peristiwa yang sedang diselidiki. Dalam konteks penelitian, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menyaksikan kejadian atau perilaku yang terjadi di lapangan secara langsung.<sup>13</sup> Metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan.

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dari lapangan mengenai objek peneliti. Lexxi J. Moleong menambahkan jenis observasi sebagai berikut:

- a. Pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.

---

<sup>13</sup> Zuchri Abdussamad, *Model Penelitian Kualitatif* ( Jakarta: Syakir Media Press, 2021), h. 147

b. Pada penelitian tertutup, pengamatannya beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para subjek.<sup>14</sup>

Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara partisipan maupun non partisipan. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut pendapat lain bahwa observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Metode observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item tentang kejadian tingkah laku yang digambarkan.<sup>16</sup>

Uraian di atas dijelaskan bahwa observasi ini adalah salah satu metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena yang akan diteliti pengamatan dalam observasi harus dilakukan memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian tentang parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

---

<sup>14</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* 6,

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2013), h. 175,

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 234,



secara sistematis dan lengkap. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”<sup>17</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang dilakukan antara peneliti dan narasumber.<sup>18</sup> Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>19</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung, adapun informan dalam penelitian ini adalah 1. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), 1. Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), 1. Dokter dan 2 perempuan dari kalangan pendidikan pesantren serta 2 perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren di Kecamatan Punggur untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap jawaban informan dirangkul tentang parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data dari sumber-sumber yang telah ada seperti catatan, transkrip, buku, media, kumpulan, data, jurnal dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan studi dokumentasi langsung kepada masyarakat.

---

<sup>17</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212,

<sup>18</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Tesis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 105

<sup>19</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, h. 319,

<sup>20</sup> Sunarso, *Metode Penelitian*, (Semarang : UNNES PRESS, 2015), h. 82.,

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”<sup>21</sup>

Uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah profil Kecamatan Punggur Lampung Tengah, maka metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan, wawancara, dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, merangkum, memfokuskan pada hal penting. Maka metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan dalam rangka mencari data yang diperlukan dan untuk melihat data tentang analisis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

#### **E. Teknik Penjamin keabsahan data**

Keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil penemuan di lapangan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216,

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330,

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting, untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.

Berdasarkan di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan demikian terdapat triangulas sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa nara sumber. Triangulasi adalah “penggunaan berbagai metode dan sumber daya dalam pengumpulan data untuk menganalisis suatu fenomena yang saling berkaitan dari perspektif yang berbeda.”<sup>23</sup>

Adapun data melihat hanya mampu/berkompeten dalam penguasaan materi, dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa nara sumber penggunaan metode yang tepat, keinginan untuk memahami tentang analisis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguji data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi. Contohnya adalah data didapat dengan cara wawancara yang selanjutnya +diuji dengan dokumentasi dan observasi. Ketekunan ini dilaksanakan penelitian pada penjamin keabsahan data dengan triangulasi teknik adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>24</sup> Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

---

<sup>23</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 164,

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 341,

Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data yang penggunaan beragam teknik guna pemeriksaan keabsahan data tentang parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan suatu data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu. Triangulasi waktu yang telah dilaksanakan adalah sesuai dengan jadwal telah ditentukan.<sup>25</sup>

Maka besar kemungkinan narasumber bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan lebih santai dan lugas. Maka dari itu dalam pengecekan keabsahan data bisa dilaksanakan dengan pengujian observasi, wawancara atau dengan metode lain dengan waktu atau kondisi yang berbeda. Jika hasil pengujian mendapatkan data yang beda peneliti bisa melaksanakan pengujian secara berulang hingga memperoleh data yang pasti dan akurat (apakah jawaban suami dan istri masih konsisten atau telah berubah).

Uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara langsung dan dokumentasi data yang diperoleh dari sumber sekunder dalam membandingkan data yang diperoleh untuk lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, memastikan data diperoleh sudah benar dan valid adanya.

## F. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk mengikatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. selama dilapangan dan

---


<sup>25</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Metode dan Paradigma* 64,

setelah selesai lapangan. Dalam kenyataannya, kualitatif berlangsung dalam proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.<sup>26</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>27</sup>

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisa data kualitatif dilakukan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *datareduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.<sup>28</sup>

Model analisis data dalam penelitian digunakan tehnik tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan varifikasi (*conclusin drawing veriryng*). Yaitu model komponen-komponen analisis data.



Gambar 3.1 Analisis Data

<sup>26</sup> Sugiyono *Metode Penelitian* h.89-90,

<sup>27</sup> Sugiyono *Metode Penelitian* h.335

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 191

Gambar di atas merupakan model komponen analisis data menurut untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.<sup>29</sup>

Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Pengumpulan data dari lapangan menghasilkan jumlah data yang signifikan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, data yang diperoleh menjadi semakin kompleks dan melimpah. Oleh karena itu, langkah penting yang harus diambil adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, dan memfokuskan pada aspek-aspek yang penting dalam data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk mencari tema dan pola data yang muncul.<sup>30</sup>

Dengan reduksi data, data yang semula kompleks dan rumit dapat diubah menjadi gambaran yang lebih jelas. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses analisis data, serta mencari dan menemukan informasi yang diperlukan dengan lebih efisien. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data.

#### 2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 193

<sup>30</sup> Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Model Penelitian Kualitatif*, h. 161

dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh. Penyajian data melalui model grafis, sehingga keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.<sup>31</sup>

Uraian di atas dapat memberi penjelasan sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, data yang disajikan secara menyeluruh penyajian data penelitian ini. Proses penyajian data ini tidak hanya memfasilitasi analisis lebih lanjut, tetapi juga membantu dalam merinci informasi yang dapat mendukung temuan penelitian secara lebih ilmiah dan efektif. Dengan demikian, tahap penyajian data menjadi langkah krusial dalam menjelaskan parameter kedewasaan perempuan untuk menikah persepektif sosiologi keluarga dan medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

### 3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Tahap analisis data kualitatif selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *Conclusion Drawing/Verification*, yang merupakan langkah penting dalam menghasilkan temuan baru. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara dan perlu diverifikasi dengan bukti-bukti kuat yang ditemukan dalam penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang akhir akan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil pengumpulan data yang berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi yang mengungkapkan gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian, bisa juga mengungkapkan hubungan kausal, interaksi, hipotesis, atau bahkan teori yang sebelumnya belum pernah ada.

---

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*, h. 68

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan.<sup>32</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data yang telah dihasilkan. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan.

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian*. h.99



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Punggur

Kecamatan Punggur merupakan salah satu dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan ini mulai dibuka pada tahun 1954, kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, maka dibentuklah pemerintahan Kecamatan Punggur dengan ibukota Tanggulangin dan secara administratif Kecamatan ini membawahi 15 desa, yaitu sebagai berikut:

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| a. Mojopahit    | i. Sritejo Kencono          |
| b. Ngestirahayu | j. Saptomulyo               |
| c. Astomulyo    | k. Nambahrejo               |
| d. Tanggulangin | l. Sidomulyo                |
| e. Tanggul Rejo | m. Sumberjo                 |
| f. Totokaton    | n. Purworejo                |
| g. Badransari   | o. Kota Gajah. <sup>1</sup> |
| h. Srisawahan   |                             |

Pada awalnya Kecamatan Punggur terdiri dari 15 desa, namun dengan beberapa pertimbangan, saat ini Kecamatan Punggur hanya terdiri dari 9 desa. Pada bulan April 1995, di wilayah Kecamatan Punggur dibentuk Kecamatan Kota Gajah sebagai Kecamatan Pembantu, Kecamatan ini kemudian membawahi 6 desa, yaitu:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| a. Sritejo Kencono | d. Sumberjo   |
| b. Saptomulyo      | e. Purworejo  |
| c. Nambahrejo      | f. Kota Gajah |

Kemudian dalam perkembangannya, Kecamatan Pembantu Kota Gajah menjadi Kecamatan definitif pada tahun 2001:

---

<sup>1</sup> Monografi Kecamatan Punggur Tahun 2024

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya Kepemerintahan Yang Profesional Dan Responsive Menuju Masyarakat yang Sejahtera Berbasis Agribisnis.

### b. Misi

Adapun Misi Kecamatan Punggur adalah:

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan baik kecamatan maupun kampung yang memiliki sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan yang demokratis dan bertanggung jawab.
- b) Menciptakan kepekaan dan daya tanggap yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan untuk bertindak cepat merespon.
- c) Menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya wilayah.

## 3. Keadaan Geografi

Kecamatan Punggur merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan ini terletak pada 114.350 BB sampai dengan 114.400 BT dan 5.000 LU sampai dengan 5.050 LS dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25 sampai 50 m. Suhu udara rata-rata di Kecamatan Punggur sendiri berkisar antara 20<sup>o</sup> C sampai 32<sup>o</sup> C dengan curah hujan setiap tahunnya berkisar 870 MM.<sup>2</sup>

Jarak dari Ibukota Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 14 km, dari Ibukota Provinsi Lampung kurang lebih 70 km, dan hanya berjarak kurang lebih 10 km dari Ibukota Metro. Wilayah Kecamatan Punggur berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kotagajah
- b. Sebelah Selatan : Kota Metro
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Trimurjo
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>2</sup> Monografi Kecamatan Punggur tahun 2024

#### 4. Kependudukan

Penduduk merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam menentukan tercapainya upaya pembangunan. Penduduk dapat menjadi penggerak sekaligus pemain dalam keberlangsungan pembangunan dengan segala aktifitasnya. Pada tahun 2024, penduduk Kecamatan Punggur berjumlah 36.928 jiwa, dengan rincian 18.852 laki-laki dan 18.076 perempuan dengan Kepala Keluarga sejumlah 10.034.<sup>3</sup> Penduduk Kecamatan Punggur terdiri dari penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli Lampung sebagian besar berada di Kampung Totokaton, sedangkan penduduk pendatang terdiri atas masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Batak, Padang, Semendo, dan beberapa suku lain dari Indonesia.

Kecamatan Punggur tidak saja mengenai asal-ussul kependudukan semata, tetapi terkait pula dengan apa saja yang dilakukan oleh penduduk dalam mempertahankan hidupnya sehingga dalam masalah kependudukan terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan keadaan kependudukan di daerah tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan data ketenagakerjaan sangat diperlukan terutama untuk evaluasi perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan seperti peningkatan ketrampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha produktivitas tenaga kerja. Pemahaman terhadap indikator-indikator tersebut mutlak dibutuhkan bukan hanya dalam proses penghitungannya, tetapi cara menginterpretasikan angka tersebut. Kecamatan Punggur umum dan pendidikan yang sangat mendukung.

#### 5. Mata Pencaharian

Matapencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak. Matapencaharian pada masyarakat desa cenderung

---

<sup>3</sup> Monografi Kecamatan Punggur tahun 2024

homogen yang paling dominan adalah petani. Berikut pemaparan mengenai matapencaharian penduduk Kecamatan Punggur:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Punggur berdasarkan Matapencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani	13.612	91.3
2	Pedagang	350	2.4
3	Peternak sapi	20	0.1
4	PNS/Swasta	877	5.9
5	TNI/POLRI	43	0.3
		14.902 Jiwa	100.0

Sumber: Monografi Kecamatan Punggur Tahun 2024

Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki pekerjaan tetap/pokok sebagai petani. Hal ini disebabkan potensi desa yang sangat cocok untuk usaha pertanian. Sementara usaha peternakan sapi potong hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan keluarga, dimana ternak sapi potong yang dimiliki selain untuk dijual, tenaganya juga dimanfaatkan untuk mengolah lahan pertanian. Kecamatan Punggur pada saat ini mendapatkan perhatian khusus pada revitalisasi pertanian disubsektor pangan, khususnya tanaman padi dan nanas. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Punggur terhitung sebagai wilayah potensial untuk lahan pertanian padi.<sup>4</sup>

Luas lahan di Kecamatan Punggur sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kecamatan Punggur mempunyai potensi lahan pertanian seluas 3.187. Ha dengan total produksi mencapai 43.344 ton/tahun. Selain tanaman padi, peluang investasi subsektor pertanian lebih diarahkan komoditas tanaman hortikultura, yaitu nanas. Buah nanas merupakan komoditas ekspor Kecamatan Punggur. Selama ini budidaya nanas hanya dilakukan secara tradisional oleh penduduk dalam jumlah yang terbatas. Padahal jika dikelola secara modern, komoditi nanas akan menjadi salah satu barang dagangan yang memiliki prospek cukup cerah.

<sup>4</sup> Data dari sekretaris Kecamatan Punggur tahun 2024

## 6. Infrastruktur

Upaya meningkatkan sarana jalan sudah menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Punggur yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas arus barang dan jasa antar daerah maupun antar kecamatan di wilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sehingga hampir semua wilayah kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.<sup>5</sup>

### a. Sarana Transportasi

Secara umum seluruh wilayah Kecamatan Punggur dapat diakses dengan mudah, baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Terdapat angkutan pedesaan yang beroperasi setiap hari walaupun hanya melayani rute Punggur-Metro, sedangkan untuk menghubungkan ibukota kecamatan dengan kampung yang ada di wilayah Kecamatan Punggur, warga menggunakan sepeda motor dan mobil, baik milik pribadi maupun sewa.

### b. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Berikut adalah sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Punggur.

Tabel 4.2 Distribusi Sarana Pendidikan di Kecamatan Punggur berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Guru
1	SD/MI	2	3.	3
2	SMP/MTs	7	1.	1
3	SLTA/MA	6	1.	2
4	Pondok Pesantren	4	8	4
Jumlah		46 Sekolah	8.374 orang	766

Sumber: Monografi Kecamatan Punggur tahun 2024

<sup>5</sup> Data dari sekretaris Kecamatan Punggur tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa di Kecamatan Punggur terdapat sarana pendidikan sebanyak 46 sekolah, dengan total murid sebanyak 8.374 dan 766 tenaga pengajar. Dengan adanya fasilitas pendidikan tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses pembelajaran sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

c. Sarana Keagamaan

Kecamatan Punggur memiliki sebuah masjid yang letaknya cukup strategis bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat umum lainnya yang ingin melaksanakan ibadah, karena terletak di jalan lintas yang menghubungkan Kota Metro menuju Kabupaten Lampung Tengah.<sup>6</sup>

Selain itu masjid tersebut juga memiliki fasilitas yang memadai, diantaranya perlengkapan sholat untuk kaum wanita dan pria, air bersih, dan toilet umum. Masjid yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan Punggur ini merupakan pusat dalam rangka pelaksanaan hari-hari besar Islam. Masjid tersebut bernama Masjid Taqwa yang terletak di Kampung Tanggulangin. Secara umum Kecamatan Punggur memiliki beberapa tempat ibadah, dengan rincian 9 masjid, 27 mushola, 3 gereja Katholik, dan 1 gereja Kristen.

d. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana vital yang terdapat di Kecamatan Punggur. Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Punggur meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter dan Bidan Praktek Swasta, Posyandu, dan Apotek.

---

<sup>6</sup> Monografi Kecamatan Punggur tahun 2024

Tabel 4.3 Distribusi Sarana Kesehatan di Kecamatan Punggur 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	3
3	Dokter dan Bidan Praktek Swasta	43
4	Posyandu	9
5	Apotek	6

Sumber: Monografi Kecamatan Punggur Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Punggur, yaitu 1 Puskesmas, 3 Puskesmas pembantu, 9 Posyandu, 6 Apotek, dan 43 Dokter serta Bidan praktek. Sarana penunjang lainnya dalam pembangunan kesehatan di Kecamatan Punggur adalah persediaan obat dengan jumlah yang relatif mencukupi. Banyaknya sarana kesehatan di suatu wilayah secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakatnya.

## B. Temuan Khusus Penelitian

### 1. Pandangan Sosiologi Keluarga Terhadap Parameter Kedewasaan Perempuan untuk Menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Menurut sosiologi keluarga usia memiliki beberapa jenis, yaitu usia biologis, usia mental, dan usia sosial. Kondisi remaja saat ini dari sisi usia biologis mereka mengalami percepatan, dalam arti mereka lebih cepat dewasa dibandingkan dengan remaja zaman dahulu. Namun dari segi usia mental dan sosial mereka mengalami kemunduran, dalam arti mereka lebih lambat untuk dewasa dan matang dari sisi mental dan sosial dibandingkan dengan remaja zaman dahulu. Dua hal ini saling kontradiksi, namun dalam praktik perkawinan yang lebih diutamakan adalah kematangan mental dan sosial, karena hal ini sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga yang harmonis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

Remaja saat ini mengalami kontradiksi antara usia biologis, mental, dan sosial. Sementara dari segi biologis, remaja dewasa lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya, namun dari segi mental dan sosial mereka mengalami kemunduran dan lambat untuk dewasa dan matang. Dalam praktik perkawinan, kematangan mental dan sosial dianggap lebih penting karena memiliki pengaruh besar dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memperhatikan dan meningkatkan kematangan mental dan sosial sebelum menikah agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan stabil.

Kedewasaan menurut sosiologi keluarga selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia pada perempuan.<sup>8</sup>

Sosiologi keluarga adalah realitas sosiologis tentang interaksi, pola, bentuk, dan perubahan yang terjadi dalam keluarga yang mempengaruhi perubahan masyarakat keluarga yang nantinya akan berpengaruh pada sistem dalam keluarga secara umum yang ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara anggota keluarga dan keluarga dengan struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial.<sup>9</sup>

Sosiologi keluarga mempelajari bagaimana interaksi, pola, bentuk, dan perubahan terjadi dalam keluarga, yang kemudian mempengaruhi perubahan masyarakat keluarga dan sistem dalam keluarga. Sosiologi keluarga juga memperhatikan hubungan dan interaksi antara anggota keluarga dengan struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Oleh karena itu, sosiologi keluarga berfokus pada analisis bagaimana interaksi dan relasi antara individu dalam keluarga dengan masyarakat luas, serta bagaimana perubahan tersebut berpengaruh pada struktur dan fungsi keluarga sebagai institusi dasar masyarakat.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024



Sekarang semacam ada sebuah kemunduran kedewasaan individu kalo dilihat dari sisi kematangan mental. Orang-orang saat ini cenderung lambat matang secara psikis karena faktor lingkungan dan kultur sosial. Sebaliknya, sekarang yang dimiliki orang-orang malah lebih cepat matang dari segi biologisnya.<sup>10</sup>

Merujuk pada paparan di atas jika masuk dalam ranah rekonstruksi batasan usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan maka usia mental dan sosial menjadi acuan utama. Sebagai suatu bentuk unifikasi usia 20 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan merupakan batasan usia yang mungkin bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini pernikahan dini telah menjadi kultur disebagian tempat, khusus pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Punggur. Sebagai bentuk tindakan preventif akan hal ini perlu adanya penyuluhan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Agar masyarakat berfikir lebih jauh lagi saat hendak menikahkan anaknya di usia dini.

Pernikahan dan perceraian kini tidak lagi menjadi hal yang sakral. Pernikahan hanya dianggap sebagai suatu tradisi, padahal esensi dari pernikahan tidak berkuat pada tradisi saja.<sup>11</sup> Dapat dikatakan bahwa saat ini telah terjadi desakralisasi pernikahan dan perceraian, keduanya dianggap sebagai hal yang biasa saja. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat pada zaman dahulu yang menjadikan pernikahan dan perceraian sebagai sesuatu yang sakral.<sup>12</sup>

Sangatlah relevan bila wawancara penelitian ini dilakukan kepada informan, karena informan memiliki beberapa analisis dan komparasi mengenai sosiologi keluarga dan medis terutama dalam diskursus perkawinan. Singkat penelitian memiliki bahasan yang sesuai dengan variabel usia perkawinan menurut sosiologi keluarga dan medis.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

Dalam wawancara yang dilakukan di kediaman informan, menyatakan bahwa: Terus terang saya tidak sepakat dengan batasan kawin yang ada di Undang-Undang Perkawinan, yang 19 dan 19 itu Mas.<sup>13</sup> Sampean bayangkan saja Undang-Undang Perkawinan itu dibuat pada tahun 1974, lah sekarang sudah tahun berapa. Sudah sekitar 40 tahunan, tapi batasan kawin itu tetap saja 19 dan 19.<sup>14</sup> Peraturan dahulu batasan ini sudah saya pertanyakan mas, lah sampai sekarang masih saja 19 dan 19. Padahal di sisi lain psikis seseorang selalu mengalami perubahan berdasarkan teori psikologi perkembangan.<sup>15</sup>

Batasan usia perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Anda benar bahwa undang-undang ini dibuat pada tahun 1974, dan sekarang sudah berusia sekitar 40 tahun, tapi batasan usia perkawinan itu tetap saja 19 tahun. Alasannya adalah karena undang-undang ini berdasarkan asumsi bahwa individu di bawah usia 19 tahun belum siap secara emosional dan finansial untuk menikah, serta perlu perlindungan dari penindasan dan kekerasan. Namun, batasan ini juga dikritik oleh beberapa pihak sebagai terlalu rigid dan tidak memperhatikan perubahan zaman serta kondisi individual masing-masing

Jika kita melihat kurun waktu antara tahun 1974 hingga tahun 2024, maka rentan tahun ini merupakan waktu yang cukup lama. Banyak faktor yang menjadikan perubahan perkembangan pada individu dalam kurun waktu tersebut, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

Namun yang lebih dominan dalam perubahan fase perkembangan tersebut adalah faktor eksternal. Fase perkembangan biologis mengalami kemajuan sebanyak empat bulan tiap satu dasawarsa. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kematangan-kematangan yang lain. “Hal ini

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan perempuan dari kalangan pendidikan pesantren di rumahnya Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>14</sup> Wawancara dengan perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren di rumahnya Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

mengakibatkan banyak problem, diantaranya adalah hamil di luar nikah, nikah karena hamil (*married by accident*), perceraian pasangan usia dini, dan masih banyak kasus yang lain”.<sup>16</sup>

Pertumbuhan biologis manusia mengalami perkembangan yang cepat, sekitar empat bulan dalam setiap tahun. Namun, perkembangan ini tidak diimbangi dengan kematangan-kematangan lainnya. Disparitas ini dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti hamil di luar nikah, menikah karena hamil (menikah karena kebetulan), perceraian pasangan usia dini, dan masih banyak kasus lainnya. Hal ini karena individu dapat memutuskan menikah atau hubungan tanpa memperhatikan konsekuensi yang terjadi, sehingga mereka sulit membangun hubungan yang seimbang dan stabil, sehingga timbul berbagai masalah dan konflik.

Keluarga ditinjau dengan menggunakan pendekatan sosiologi keluarga untuk mengamati dan berupaya memberikan solusi terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam sosiologi keluarga pendekatan yang digunakan untuk melihat fenomena atau kehidupan dalam keluarga mulai dari perjodohan, perkawinan,<sup>17</sup> Pembicaraan tentang keluarga bukanlah hal yang mudah untuk dipahami, rumit untuk menjelaskan secara memuaskan hanya dalam satu aspek saja.

Sosiologi keluarga berupaya untuk mengulik masalah-masalah keluarga secara sosiologis dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah hubungan yang terbangun di dalamnya serta pola dan system yang digunakan dalam membangun sebuah keluarga. Jadi selain sangat penting dikaji dan dipahami dari aspek sosiologisnya. Aspek sosiologis dalam mengkaji keluarga adalah dengan melihat hubungan serta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.

Untuk melangkah ke jenjang perkawinan yang dibutuhkan tidak hanya kesiapan fisik dan biologis. Namun faktor psikis (mental) justru

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

menjadi penunjang suksesnya sebuah rumah tangga, hal inilah yang harus diperhatikan.<sup>18</sup> Kesiapan mental untuk menikah bisa dikonklusikan dari beberapa indikasi yang ada. Seperti munculnya kemandirian pada individu, munculnya rasa tanggungjawab, rasionalitas berfikir, kontrol emosi, kemandirian sosial, dan kemandirian finansial.<sup>19</sup>

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menciptakan sebuah hubungan dalam keluarga yang semakin kompleks dan semakin rumit untuk dipahami dan diselesaikan dengan hanya melihat aspek biologis dan aspek psikologinya saja. Secara kontinyu semua keluarga akan mengalami perubahan dalam menjalankan perannya, dan anggota keluarga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kejadian-kejadian yang tak terduga yang terjadi dalam masyarakat tertentu dalam situasi tertentu bisa dijelaskan dengan memperoleh gambaran hubungan kekeluargaan yang terjadi didalamnya.<sup>20</sup> Sebuah masyarakat yang besar tidak akan bertahan dan survive jika keluarga yang ada didalamnya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya, tidak ada perlindungan bagi orangtua dan anak muda, tidak ada perlindungan bagi perempuan, persamaan hukum tidak merata serta kurangnya upaya pengembangan generasi muda dalam kehidupan sosialnya.<sup>21</sup> Demikian pula sebaliknya keluarga hanya akan dapat bertahan jika memperoleh dukungan oleh masyarakat yang lebih luas

Bedasarkan paparan di atas dapat digeneralisasi bahwa kematangan mental seseorang muncul pada rentan usia dewasa awal, yaitu usia 20-21 ke atas. Pada tahap ini seseorang layak untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tidak hanya dari sisi mental, dari sisi biologispun dalam usia ini individu berada dalam fase kematangan biologis yang cukup baik.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>21</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

Seorang Individu mengalami tahap-tahap serta tuntutan pada setiap tahap yang ada. Seorang remaja memiliki banyak tuntutan dalam fasenya, karena dalam fase ini seorang individu memiliki perkembangan yang begitu hebat, terutama dari sisi emosinya (bukan kontrol emosi).<sup>22</sup>

Jika tuntutan pada tahap remaja ini tidak tersalurkan, maka hal ini akan berdampak buruk dalam kehidupannya. Hal ini sangat mungkin terjadi pada seseorang yang menikah pada usia muda. Karena tuntutan yang ada pada fase remaj belum tersalurkan, maka sangat mungkin ia menyalurkan tuntutan tersebut dalam tahap pernikahannya. Hal ini bisa berakibat pada disharmoni dalam rumahtangganya.

Banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi kejiwaan orang saat ini. Faktor yang paling dominan adalah kondisi sosial yang ada. Untuk saat ini usia laki-laki dengan usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun hanya matang secara biologis saja, walaupun disandarkan pada term dewasa mungkin mereka hanya dewasa dalam sebagian hal saja, tidak dalam hal yang lain.<sup>23</sup> Faktor pendidikan, ekonomi, dan eksistensi seseorang di lingkungannya juga berpengaruh terhadap kematangannya.

Saat ini, laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun hanya matang secara biologis saja, tetapi mereka mungkin tidak matang secara emosional, mental, atau sosial. Jika kita menganggap mereka "dewasa" berdasarkan perkembangan fisiknya, maka mungkin saja mereka hanya matang dalam beberapa aspek, namun tidak dalam aspek lainnya. Faktor-faktor seperti pendidikan, kestabilan ekonomi, dan eksistensi seseorang di lingkungannya juga berpengaruh besar terhadap kematangannya. Misalnya, orang yang telah menerima pendidikan yang berkualitas dan memiliki pendapatan yang stabil mungkin lebih matang dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keduanya, walaupun usianya sama. Demikian pula, orang yang telah tumbuh dalam lingkungan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>23</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

yang mendukung dan menyejahterakan mungkin lebih matang emosional dibandingkan dengan orang yang telah menghadapi tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, hanya menggunakan usia sebagai indikator kematangan tidaklah cukup, dan pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk mengevaluasi kematangan seseorang.

Sebagai indikasi eksternal bahwa seseorang telah matang secara psikis untuk melakukan perkawinan adalah orang tersebut mampu untuk berkomitmen membangun rumahtangga, memiliki rencana ke depan, dan memiliki pekerjaan. Generalisasi dari faktor-faktor tersebut dapat dikonversikan dalam bentuk nominal sebagai limitasi minimal usia nikah, yaitu 23 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Pasangan yang ideal dalam sosiologi keluarga adalah pasangan pria lebih dewasa 1-5 tahun dari pasangan wanitanya.

Kematangan usia sangat penting untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di sisi lain juga harus ada kematangan pengetahuan dan emosional. Ketidakmatangan usia tidak bisa dijadikan parameter sebagai penyebab perceraian, perceraian disebabkan oleh faktor yang lain, seperti faktor ekonomi dan tanggung jawab. Namun ketidakmatangan usia bisa menjadi akses yang menuju pada ketidakmatangan ekonomi dan tanggung jawab yang bisa berujung pada perceraian.<sup>24</sup>

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang, baik secara fisik maupun psikis sangatlah penting dalam membangun bahtera rumah tangga. Kedewasaan ini bisa digeneralisir dengan patokan usia. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan data hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa banyak diantara pasangan yang menikah pada saat usia mereka dibawah 21 tahun mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga.

Mereka mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan alasan yang sangat bervariasi, seperti sering bertengkar, perselingkuhan, tidak tanggungjawab, dan lain

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

sebagainya. Jika digeneralisir sebab-sebab tersebut merupakan implikasi dari ketidaksiapan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga, terutama kesiapan dari segi psikis.<sup>25</sup>

Alasan mengapa memilih angka 19 dan 19 tersebut, tidak ada referensi yang menjelaskan secara rinci mengenai hal ini. Secara tidak langsung mungkin dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu bentuk pemenuhan “kebutuhan“ pihak-pihak yang turut andil dalam perumusan undang-undang tersebut. Sehingga tidak seluruh pasal yang ada dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Pencantuman limitasi usia minimal kawin pada Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari beberapa dampak yang timbul dari perkawinan di usia muda. Baik itu dampak kesehatan maupun dampak terhadap keharmonisan keluarga. Dari sisi kesehatan pernikahan di usia dini berdampak negatif pada kesehatan organ reproduksi, terutama bagi wanita.<sup>26</sup> Namun lebih dari itu lebih penting lagi adalah kondisi keharmonisan keluarga yang benar-benar harus dijaga, hal ini bisa diantisipasi dengan menghindari pernikahan di usia muda.

Wawancara dengan beberapa Informan, sebagian besar dari mereka kurang sepakat dengan batasan minimal usia perkawinan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Karena fakta yang ada batasan usia minimal tersebut kurang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Sebagian besar orang tidak setuju dengan batasan usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, karena batasan tersebut kurang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Hukum yang ada menerapkan pendekatan satu-satunya, yang mungkin tidak sesuai bagi siapa pun. Contohnya, beberapa individu mungkin sudah matang secara emosional dan finansial untuk menikah pada usia 19 tahun,

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

sementara lainnya mungkin tidak siap bahkan jika mereka lebih tua. Selain itu, faktor-faktor sosial dan budaya, seperti tekanan keluarga, kondisi ekonomi, dan tujuan pribadi juga dapat mempengaruhi kesediaan seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih rumit diperlukan untuk mengakomodir kepentingan dan minat masyarakat, bukan hanya bergantung pada batasan usia minimal yang tetap.

Berdasarkan paparan di atas peneliti dapat menarik sebuah konklusi bahwa batasan minimal usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan patut dipertanyakan eksistensinya. Apakah batasan tersebut masih layak diterapkan pada masyarakat atau justru sebaliknya. Nampaknya batasan minimal usia perkawinan tersebut perlu untuk direkonstruksi. Jika muncul dua pilihan, apakah batasan umur tersebut dinaikkan atau justru malah diturunkan.

Maka peneliti menjawab bahwa seyogyanya batasan umur tersebut dinaikkan, setidaknya 21 bagi laki dan 18 bagi perempuan. Statemen tersebut berdasar pada beberapa fakta yang ada di lapangan. Bahwa, banyak dari mereka yang menikah di bawah usia 21 tahun yang mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga.<sup>28</sup> Di samping itu pemilihan usia ini juga merupakan suatu upaya agar tidak terjadi ketimpangan antara peraturan perundang-undangan. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berada pada 63 usia 18 tahun kebawah, dan mereka tidak boleh di eksploitasi haknya, termasuk dari bentuk eksploitasi adalah menikahkan mereka di usia dini.

Pemilihan usia 21 tahun bagi laki-laki ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dalam KUHP dijelaskan bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa ketika menginjak usia 21 tahun. pabila muncul statemen bahwa jika batas usia perkawinan tersebut

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024



diturunkan maka hal ini dapat meminimalisir dispensasi perkawinan, maka peneliti sepakat akan hal itu.<sup>29</sup>

Namun yang menjadi target utama adalah meminimalisir perceraian dan disharmoni keluarga, bukan meminimalisir dispensasi perkawinan. Di samping itu, jika batas usia perkawinan di naikkan, maka hal ini dapat mewujudkan cita-cita luhur perkawinan yang ada dalam KHI, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena dengan menaikkan usia perkawinan, maka pengantin akan lebih matang dalam membina rumah tangga.

Lebih jauh lagi, permohonan kasus dispensasi perkawinan yang ada di lapangan bukan karena murni mereka ingin menikah di usia tersebut, namun 90% dari pemohon adalah mereka yang telah hamil di luar nikah.<sup>30</sup> Agar usulan ini dapat terlaksana dengan baik, perlu dibarengi dengan adanya penambahan pasal-pasal pada sub dispensasi perkawinan yang menjelaskan mengenai syarat-syarat permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar hakim lebih mudah dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan. Perlu diusulkan juga agar syarat-syarat pengajuan dispensasi perkawinan ini diperketat, supaya kasus dispensasi perkawinan ini dapat diminimalisir.

Mayoritas permohonan dispensasi perkawinan yang ada di lapangan bukan karena mereka ingin menikah di usia muda secara sah, melainkan 90% dari mereka adalah individu yang telah hamil di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang sebenarnya bukan karena keinginan ingin menikah di usia muda, tapi lebih kepada konsekuensi tidak sengaja dari hubungan seks sebelum nikah dan tekanan untuk membenarkan kehamilan dengan cara menikah. Hal ini mengindikasikan perlunya pendidikan seks yang komprehensif, sistem pengawasan kesehatan reproduksi, dan sistem dukungan sosial untuk

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

membantu individu membuat keputusan yang bijak tentang kesehatan reproduksi dan hubungan mereka, daripada menyingkirkan diri dengan pernikahan yang tidak dipikirkan.

Sejalan dengan itu, untuk membentuk masyarakat yang pro-aktif terhadap ketentuan batasan usia perkawinan ini perlu dilakukas sosialisasi secara intens, terutama di daerah-daerah plosok desa. mengenai usia dan kedewasaan, nampaknya psikologi merupakan bidang ilmu yang sesuai untuk membahas hal ini. Dalam keilmuan ini terdapat bahasan mengenai tahap-tahap perkembangan individu, baik secara fisik maupun secara psikis, namun yang lebih banyak di bahas dan menjadi perdebatan adalah perkembangan individu dari sisi psikisnya. fakta yang ada di lapangan, saat ini remaja lebih cepat dewasa secara biologis dari pada remaja pada zaman dahulu.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perhatian orang tua, pendidikan, dan lingkungan sosial yang ada. Kondisi orang tua saat ini yang cenderung lepas kontrol terhadap anak-anaknya, ditambah dengan lingkungan yang sangat tidak mendukung bagi pembentukan moral anak menjadikan seorang anak terutama yang telah menginjak remaja lebih cepat dewasa secara biologis.<sup>31</sup>

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perhatian orang tua yang kurang, pendidikan yang tidak adekuat, dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Kondisi orang tua saat ini yang cenderung lepas kontrol terhadap anak-anaknya, membuat anak-anak tidak memiliki pengawasan yang cukup dan akibatnya mereka lebih mudah terpengaruh oleh tekanan-tekanan sosial dan budaya. Ditambah dengan lingkungan yang sangat tidak mendukung bagi pembentukan moral anak, sehingga seorang anak, terutama yang telah menginjak remaja, lebih cepat dewasa secara biologis dan secara psikologis. Akibatnya, mereka lebih rentan untuk terjerumus dalam situasi premarital sex dan hamil di luar nikah.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

Kasus ini banyak terjadi pada ibu-ibu dari remaja yang menjadi wanita karir, karena tidak ada yang menggantikan posisinya di rumah sebagai pengasuh dan pendidik anak, maka hal ini menjadikan anaknya terjun dalam lingkungan dan pergaulan yang sangat tidak mendukung. Kedewasaan perempuan secara psikis malah mengalami kemunduran.

Hal ini disebabkan beberapa faktor, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan moral dikalangan remaja saat ini. Kondisi ini mengakibatkan mereka menjadi bersifat kekanak-kanakan, dan cenderung menonjolkan ego, serta hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya dari sisi biologis mereka justru lebih cepat matang.<sup>32</sup>

Seorang perempuan yang menikah pada usia 19 Tahun berlatar belakang pendidikan pesantren dari kalangan keluarga yang mampu secara ekonomi. Di usianya yang tergolong muda, menurutnya sebuah pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan peristiwa sekali seumur hidup. Alasannya menikah di usia dewasa awal adalah untuk menghindari dari perbuatan zina, karena dia dan sang suami sudah saling mengenal lama, dan sang suaminya sudah tergolong mapan secara ekonomi.

Perkawinan adalah suatu hal yang penting, Tetapi perkawinan secara umum adalah mempersatukan antara perempuan dan laki-laki supaya menjadi satu dan mempunyai ikatan yang sah, pada intinya pernikahan merupakan solusi supaya dijauhkan dari perbuatan zina. Perkawinan adalah hal yang sakral, sekali seumur hidup. Siapa yang ingin perkawinannya gagal dan tidak sekali seumur hidup. Pada intinya perkawinan adalah suatu hal yang penting.<sup>33</sup>

Tugas seorang istri adalah berusaha menjalankan perintah suami selama perintah-perintah tersebut masih dalam batasan syariat islam, adapun tugas sebagai ibu adalah berusaha mendidik anak supaya di

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>33</sup> Wawancara dengan perempuan dari kalangan pendidikan pesantren di rumahnya Kecamatan Punggur Tahun 2024

kemudian hari bisa menjadi seseorang yang bisa membanggakan kedua orang tua. Dia memaparkan sebagai berikut:

Tugas sebagai istti adalah menjalankan perintah suami selama masih dalam batasan-batasan syariat Islam. Tugas ibu adalah berusaha mendidik anaknya agar kelak menjadi seorang yang membanggakan orang tua. Kalau menyangkut masalah anak harus tetap dimusyawarahkan dengan suami, tetapi kebanyakan waktu kebersamaan anak adalah bersama ibu, kalau bapak mungkin waktunya lebih banyak untuk pekerjaan. Oleh karena itu pendidikan terhadap anak kebanyakan adalah bersama ibu.<sup>34</sup>

Pada awal pernikahan sang suami belum mempunyai pekerjaan tetap, tetapi karena sang ayah adalah pengusaha ternak ayam, maka sang anakpun di berikan modal untuk menjadi pengusaha ternak juga. Mulai dari sinilah pasangan suami istri ini perlahan-lahan hidup mandiri, dan sekarang sudah memiliki rumah sendiri.

Awal pernikahan karena masih muda belum mempunyai pekerjaan yang tetap, akhirnya saya dan suami tinggal seataap dengan mertua, semua kebutuhan sudah tercukupi. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja, karena bapak mertua adalah peternak ayam, suami diajari bagaimana cara memelihara ayam dan diberi modal untuk usaha ternak, lambat laun melalui usaha menabung akhirnya alhamdulillah sudah bisa membangun rumah sendiri.<sup>35</sup>

Pada mulanya ketika pasangan ini baru mempunyai anak satu masih banyak campur tangan dari sang orang tua, lebih lanjut dia menjelaskan bahwa jika pada malam hari sang anak tidur dengan kakek neneknya. Namun hal ini tidak terjadi pada anak keduanya, perlahan-lahan mereka paham dan mengerti tata cara mendidik dan merawat anak.

Suami saya adalah anak pertama, ketika mertua mengetahui bahwa saya hamil mereka merasa senang sekali. Oleh karena itu ketika saya

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan perempuan dari kalangan pendidikan pesantren di rumahnya Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>35</sup> Wawancara dengan perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren di rumahnya Kecamatan Punggur Tahun 2024

sudah melahirkan setiap hari anak saya tidur dengan neneknya, mungkin karena perasaan bahagia dan merasa kasihan dengan saya, masih muda sudah mempunyai anak. tetapi ketika saya melahirkan anak kedua sudah tidak seperti ketika saya melahirkan anak pertama, semuanya saya mengurus sendiri.<sup>36</sup>

Perempuan berlatar belakang pendidikan non pesantren dari keluarga kurang mampu etelah menikah pasangan ini berpindah-pindah tempat tinggalnya, kadang di rumah orang tua sang istri dan juga di rumah orang tua sang suami karena jarak antara kedua rumah mereka dekat sehingga berpindah-pindah. Menurut keterangan dari informan semenjak menikah dia memasak sendiri untuk suami ketika bertempat tinggal di rumah orang tuanya sesuai permintaan sang suami, walaupun kemampuan memasaknya masih sangat terbatas.

Setelah menikah, saya sudah hidup mandiri, saya merasa malu kalau masih meminta uang kepada orang tua. Karena suami juga menasehati saya kalau saya tidak dibolehkan meminta uang kepada orang tua, kamu adalah tanggung jawabku sekarang.<sup>37</sup>

Setelah menikah, saya merasa malu kalau masih meminta uang kepada orang tua. Karena suami juga menasehati saya kalau saya tidak dibolehkan meminta uang kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat yang menganggap wanita setelah menikah harus mandiri dan tidak lagi meminta bantuan dari orang tua. Namun, hal ini dapat menyebabkan perasaan malu dan malu jika seorang istri tidak dapat memenuhi harapan ini, terutama jika ia masih muda atau kurang berpengalaman dalam mengatur keuangan. Diperlukanlah menggalakkan kebiasaan yang lebih mendukung dan kesetaraan dalam perkawinan, sehingga pasangan suami-istri dapat menjaga kemandirian dan otonomi mereka sambil tetap komited antar mereka.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren di rumahnya Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>37</sup> Wawancara dengan perempuan dari kalangan pendidikan non pesantren di rumahnya Kecamatan Punggur Tahun 2024

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh Informan menyatakan bahwa setiap satu dasawarsa seorang individu mengalami kemajuan kematangan biologis sebanyak empat bulan, namun hal ini tidak dibarengi dengan kematangan psikisnya.<sup>38</sup> Perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya.

Berbicara mengenai kematangan seorang gadis perkembangan biologisnya lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan perkembangan biologis seorang pemuda, karena gadis lebih dahulu mengawali remaja yang akan berakhir pada sekitar usia 19 tahun, sedangkan pemuda baru mengakhiri masa remajanya pada sekitar usia 21 tahun.<sup>39</sup>

Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self direction dan self control*. Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal usia perkawinan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan bersebrangan dengan batas kematangan dan kedewasaan seseorang dalam perspektif psikologi. Diperkuat lagi bahwa rentan waktu antara 1974 hingga saat ini cukuplah lama. Sangat memungkinkan terjadi pergeseran konsep kematangan dan kedewasaan pada diri manusia saat ini. Karena kematangan dan kedewasaan sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan kultur yang ada. Dan seperti yang diketahui bahwa lingkungan dan kultur saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dahulu.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>39</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

Sebagai salah satu lembaga sosial selain lembaga agama keluarga berkembang dalam masyarakat yang kemudian masuk dalam kategori struktur sosial. Sebagai struktur sosial lembaga lain eksistensinya bergantung eksistensi lembaga keluarga. Keseluruhan perilaku individu lebih mudah dilihat dengan menggunakan pendekatan pada keluarganya.<sup>40</sup>

Kegagalan keluarga dalam mengatur perilaku anggotanya akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan masyarakat secara tepat guna. Sosiologi objek kajiannya adalah masyarakat dengan melihat hubungan manusia yang ada dalam masyarakat tersebut. Sosiologi keluarga batasan kajiannya adalah mengamati perilaku anggota keluarga serta hubungan dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut.<sup>41</sup>

Kegagalan suatu keluarga dalam mengatur perilaku anggotanya dapat berakibat pada tidak tercapainya tujuan masyarakat secara tepat guna. Sosiologi keluarga sebagai objek kajian mempelajari masyarakat dengan melihat hubungan antara manusia yang ada dalam masyarakat tersebut. Sosiologi keluarga batasan kajiannya adalah mengamati perilaku anggota keluarga dan hubungan serta dampak yang timbul dari perilaku tersebut. Dalam konteks ini, kajian sosiologi keluarga bertujuan untuk memahami bagaimana tindakan individu anggota keluarga mempengaruhi dinamika dan fungsi keluarga sebagai unit sosial. Hal ini termasuk analisis faktor-faktor seperti pola komunikasi, penyelesaian konflik, proses pengambilan keputusan, dan hubungan lintas generasi, serta lain-lain. Dengan mengamati dinamika-dinamika tersebut, sosiolog dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat hubungan keluarga dan meningkatkan hasil sosial yang positif.

Berdasar pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia perkawinan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Pungur Tahun 2024

<sup>41</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Pungur Tahun 2024

Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari pekerjaan yang dimiliki (pekerjaan apapun). Dan pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.

## **2. Pandangan Medis Terhadap Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah**

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa membentuk suatu keluarga yang Sakinah mawadah warahmah yakni dengan aspek lahiriah, batiniah, spriritual, dan aspek sosial yang mana hal tersebut untuk membentuk kehidupan berkeluarga yang bahagia. Sedangkan, dalam perspektif sosioogi pernikahan dini dapat mengurai keharmonisan dalam rumah tangga dan sangat berpotensi adanya perceraian. Hal ini dikarenakan adanya emosi yang masih labil, egois masing-masing, masih memiliki gejala darh muda, dan tentunya cara piker yang belum matang sehingga dengan hal tersebut mudah mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan keributan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan gerbang terbentuknya suatu keluarga yang menjadi unit terkecil dari masyarakat dan Negara. Jika unit-unit keluarga tersebut dapat berkembang dengan baik, maka masyarakat dan Negara



dapat pula berjalan dengan baik. Keluarga mempunyai peran penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat dan bangsa yang berkualitas, oleh karena anak-anak sebagai generasi penerus tumbuh dan berkembang bermula dari keluarga.

Selain itu tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan. Maka dalam hal ini harus ada kesiapan terutama untuk perempuan yang akan mengandung setelah menikah. Karena jika tidak ada kesiapan dalam hal ini dapat beresiko mengalami gangguan kesehatan.<sup>42</sup>

Tujuan perkawinan yang lainnya adalah untuk mendapatkan keturunan, yaitu melahirkan anak sebagai hasil dari hubungan suami dan istri. Dalam hal ini, kesiapan perempuan yang akan mengandung sangat penting, karena kondisi tubuh dan psikologis perempuan yang siap mengandung dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi selama kehamilan. Oleh karena itu, persiapan yang tepat sebelum menikah sangat diperlukan, termasuk kesiapan perempuan yang akan mengandung untuk memiliki tubuh dan psikologis yang seimbang dan siap menghadapi masa kehamilan dan masa-masa setelahnya.

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal kesehatan. Untuk memperoleh pengetahuan tentang kesehatan, setiap calon pengantin khususnya calon pengantin perempuan sebaiknya memeriksa kesehatan secara medis. Agar mengetahui apakah calon pengantin perempuan sudah siap dalam segi kesehatan untuk mengandung setelah menikah.

Mengingat besarnya pengaruh kondisi yang berkembang dalam sebuah keluarga, sudah semestinya calon pengantin yang membangun keluarga mendapatkan bekal yang memadai. Salah satu diantaranya adalah dengan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi.<sup>43</sup>

Pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi sangat penting bagi calon pengantin yang akan membangun keluarga. Hal ini dapat

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

membantu mereka membuat keputusan yang bijak tentang kesehatan seksual, kehamilan, dan kehidupan sebagai orang tua. Informasi tersebut termasuk pentingnya penggunaan kontrasepsi, infeksi menular seksual (IMS), dan kebersihan menstruasi, serta pengenalan gejala dan tanda-tanda kehamilan serta cara mengurus diri sendiri selama masa kehamilan. Dengan memberikan informasi, pasangan dapat membangun dasar yang kokoh untuk hubungan mereka dan membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga masa depan.

Pada umumnya calon pengantin memasuki gerbang pernikahan dengan persiapan ala kadarnya. Masyarakat sudah terlanjur menganggap tabu untuk membicarakan soal kesehatan reproduksi secara benar dan sehat. Karenanya tidak mengherankan jika pengetahuan masyarakat tentang reproduksi sering kali bercampur baur antara mitos dan realitas.<sup>44</sup> Oleh karena itu bila hal itu diterapkan maka tanggung jawab manusia dapat dikontrol melalui pemeriksaan di rumah sakit atau petugas kesehatan, dokter dan sebagainya.

Sebab itulah perkawinan sangat penting untuk pengembangan umat manusia secara bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dipikul kepada suami dan isteri mencakup semua akibat dari pernikahan. Kalau tidak ada aturan agama dan medis yang harus dipatuhi oleh suami isteri, tentu masyarakat akan menjadi kacau. Tanpa menafikan hikmah perkawinan bagi kaum pria, menuer ahli mengemukakan bahwa adanya lembaga pernikahan sangat membantu dan melindungi kaum wanita.<sup>45</sup>

Kesadaran maupun nilai-nilai yang ada dari dalam diri manusia itu merupakan suatu kesadaran hukum yang sebenarnya. Jadi kesadaran hokum tersebut dapat dirubah pada banyak pola situasi yang berbeda-beda. Dengan arti pemahaman dan sikap tentang suatu hukum dapat muncul dari berbagai pengalaman yang berhubungan dengan hukum maupun pengalaman yang berhubungan dengan para aturan hukum. Juga dalam

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

<sup>45</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

pemahaman hukum bahwa dalam pengakuan narasumber ketika mereka tidak mengetahui konsep dan pengetahuannya maka secara pemahaman mereka belum paham.

Seandainya hubungan antara pria dan wanita bebas, maka wanita akan selalu menjadi korban. Selagi ia muda, segar dan sehat, banyak laki-laki yang tertarik dan senang kepadanya. Ketika ia tua, layu, sakit, dan lemah, tidak ada laki-laki yang mau kepadanya. Apabila pandangan biologis semata-mata ini dilanjutkan bisa diramalkan lebih jauh apa yang akan terjadi sekiranya wanita itu hamil dan melahirkan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap diri dan anak-anaknya.<sup>46</sup>

Efek dari terputusnya sekolah banyak remaja yang memiliki pendidikan rendah, biasanya karena lingkungan sekitar yang membuat remaja melakukan pergaulan bebas sehingga remaja terpaksa melakukan pernikahan usia dini. Pengaruh dari lingkungan remaja yang telah melakukan pergaulan bebas membuat remaja tersebut terutama remaja perempuan hamil diluar nikah. Maka terjadilah pernikahan usia dini yang tidak diharapkan akibat perbuatan mereka tersebut. Pernikahan usia dini sangat mempengaruhi psikologis dan fisik remaja, terutama remaja putri karena organ reproduksi belum tumbuh sempurna. Ada banyak konsekuensi kesehatan yang serius juga dialami oleh perempuan yang menikah muda. Hal ini terjadi karena belum siapnya rahim seorang perempuan yang menikah diusia muda Banyak resiko yang akan terjadi pada ibu muda dan anak yang akan dikandungnya.

Jika mereka bertahan dengan cara apapun bayi yang akan dikandung ini akan secara umum memiliki kecepatan tinggi dengan berat badan lahir rendah dengan keanehan bawaan dan kelahiran sebelum waktunya. Selain itu akan mengakibatkan permasalahan lain seperti pengangkatan janin tanpa hambatan, persalinan prematur, Berat Badan lahir Rendah (BBLR), masalah medis pada anak yang baru dikandung, dan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

akan menimbulkan gizi buruk pada anak, dan kurangnya pengetahuan mengenai strategi kesejahteraan keluarga. sebenarnya sudah berusaha memenuhi kebutuhan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga nafkah yang diberikan tidak cukup dan mengakibatkan orang tua ikut menafkahi keluarga tersebut. Awalnya para narasumber memang dikatakan tidak mengetahui, memahami hukum sebagaimana semestinya, meskipun begitu mereka sedikit demi sedikit memahami hukum tersebut tuntutan, sehingga menciptakan sikap menerima dalam hukum yang ada.

Dampaknya ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada pendidikan yang rendah dan kesehatan reproduksi yang mereka alami. Dampak lain yang ditimbulkan di pernikahan usia dini antara lain dampak biologis, dampak psikologis, dampak sosial, dampak perilaku seksual yang menyimpang, dampak terhadap anak-anak dan dampak keluarga.<sup>47</sup>

Ketika seorang remaja perempuan hamil, dampaknya dapat signifikan pada pendidikan dan kesehatan reproduksi. Pendidikan yang rendah dapat disebabkan oleh keterganggunya kegiatan belajar karena kehamilan, sehingga meningkatkan kemungkinan putus sekolah dan ketergantungan pada orang lain. Kesehatan reproduksi juga terganggu karena keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat, sehingga meningkatkan risiko komplikasi kesehatan. Dampak biologis lainnya antara lain menurunnya kualitas hidup, kesulitan dalam mengembangkan diri, dan kesulitan dalam memiliki hubungan yang seimbang dengan pasangan.

Perkawinan yang bertanggung jawab akan dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kepabapakan secara subur. Isteri sebagai ibu akan dapat menyadari fungsi dan peranan dalam rumah tangga, begitu pun suami sebagai ayah. Mereka dapat melakukan kerjasama dengan penuh kesabaran yang akan menimbulkan kedamaian dan mengatasi segala persoalan keluarga. Hal ini akan membangkitkan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Dokter di Tempat praktek Kecamatan Punggur Tahun 2024

semangat kerja yang sekaligus tentu bisa mengaktualisasikan kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang ada tetkala adanya gangguan dan guncangan terhadap rumah tangga.<sup>48</sup>

Perkawinan yang bertanggung jawab dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kepabapakan secara subur. Melalui kerjasama yang penuh kesabaran, pasangan suami-isteri dapat menciptakan kesadaran akan peranan dan fungsi masing-masing dalam rumah tangga, sehingga dapat menyelesaikan segala persoalan keluarga dan membangkitkan semangat kerja yang seimbang dengan aktualisasi kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang ada.

Dengan demikian dikatakan bahwa masalah perkawinan bukanlah persoalan yang enteng dan tidak semua orang dapat mengarunginya dengan sukses. Orang yang sudah dewasa fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apa lagi orang muda yang belum dewasa. Secara rasional kita dapat menyimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan penting yang mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap keberhasilan rumah tangga.

Apabila persoalan ini didasarkan kepada Ilmu Jiwa, maka tampak sekali tidak sempurnanya suatu tanggung jawab untuk membina rumah tangga bila hanya mengandalkan rasa cinta semata-mata. Cinta memang merupakan modal untuk membina rumah tangga, namun cinta yang baik bukan hanya sekedar cintamosi, tetapi cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan diri (*extension of the self*), yaitu diri pribadi diperkembang luaskan kepada diri yang lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagai bagian dari dirinya sendiri. Hal itu hanya bisa terwujud dalam diri orang yang memiliki tingkat kedewasaan. Berbeda dengan perkawinan muda, dimana perkawinan muda atau dini merupakan salah satu penyebab angka perceraian tertinggi. Dari sini dapat dilihat bahwa tingkat kedewasaan menjadi syarat mutlak agar

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), di Tempat Kecamatan Punggur Tahun 2024

keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercapai. Selain itu tidak adanya tanggung jawab masing-masing pihak dikarenakan terlalu mudanya tingkat pengalaman sosial maupun psikologisnya menjadi problem tersendiri dalam berumah tangga.

### **C. Pembahasan**

Pernikahan merupakan gerbang terbentuknya suatu keluarga yang menjadi unit terkecil dari masyarakat dan Negara. Jika unit-unit keluarga tersebut dapat berkembang dengan baik, maka masyarakat dan Negara dapat pula berjalan dengan baik. Keluarga mempunyai peran penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat dan bangsa yang berkualitas, oleh karena anak-anak sebagai generasi penerus tumbuh dan berkembang bermula dari keluarga. Mengingat besarnya pengaruh kondisi yang berkembang dalam sebuah keluarga, maka sudah semestinya calon pengantin yang akan membangun keluarga mendapatkan bekal memadai. Salah satu diantaranya adalah dengan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi.

Pada umumnya calon pengantin memasuki gerbang pernikahan dengan persiapan ala kadarnya. Masyarakat sudah terlanjur menganggap tabu untuk membicarakan soal kesehatan reproduksi secara benar dan sehat. Karenanya tidak mengherankan jika pengetahuan masyarakat tentang reproduksi sering kali bercampur baur antara mitos dan realitas. Oleh karena itu bila hal itu diterapkan maka tanggung jawab manusia dapat dikontrol. Sebab itulah perkawinan sangat penting untuk pengembangan umat manusia secara bertanggung jawab.

Tanggung jawab yang dipikul kepada suami dan isteri mencakup semua akibat dari pernikahan. Kalau tidak ada aturan agama dan medis yang harus dipatuhi oleh suami isteri, tentu masyarakat akan menjadi kacau. Tanpa menafikan hikmah perkawinan bagi kaum pria, Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa adanya lembaga pernikahan sangat membantu dan melindungi kaum wanita. Seandainya hubungan antara pria dan wanita bebas, maka wanita akan selalu menjadi korban. Selagi ia muda, segar dan sehat,

banyak laki-laki yang tertarik dan senang kepadanya. Ketika ia tua, layu, sakit, dan lemah, tidak ada laki-laki yang mau kepadanya. Apabila pandangan biologis semata-mata ini dilanjutkan bisa diramalkan lebih jauh apa yang akan terjadi sekiranya wanita itu hamil dan melahirkan.<sup>49</sup>

Jika hubungan antara pria dan wanita hanya didasarkan pada pandangan biologis, maka wanita akan terus menjadi korban. Wanita yang subur dan memiliki potensi untuk memiliki anak akan menjadi tujuan bagi pria, namun ketika ia tidak subur atau telah tua, ia akan menjadi tidak diinginkan. Dalam situasi ini, wanita tidak memiliki apa-apa kecuali usia dan kesehatan yang sudah menurun, sehingga membuatnya tidak memiliki kekuatan dalam menjaga kesadaran diri dan statusnya sendiri. Oleh karena itu, wanita harus mempertahankan kesadaran dan harga dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan, karier, dan kemampuan diri, tidak hanya tergantung pada faktor biologis dan usia. Dengan demikian, wanita dapat memiliki status yang lebih tinggi dan sejahtera dalam hidupnya

Perkawinan yang bertanggung jawab akan dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kepabapakan secara subur. Istri sebagai ibu akan dapat menyadari fungsi dan peranan dalam rumah tangga, begitu pun suami sebagai ayah. Mereka dapat melakukan kerjasama dengan penuh kesabaran yang akan menimbulkan kedamaian dan mengatasi segala persoalan keluarga. Hal ini akan membangkitkan semangat kerja yang sekaligus tentu bisa mengaktualisasikan kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang ada tatkala adanya gangguan dan goncangan terhadap rumah tangga.<sup>50</sup>

Perkawinan yang bertanggung jawab dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kepabapakan secara subur. Dalam rumah tangga, istri sebagai ibu dapat menyadari fungsi dan peranan dirinya, sama seperti suami sebagai ayah. Dengan bekerja sama dengan kesabaran penuh, mereka dapat menciptakan ketenangan dan menyelesaikan segala masalah keluarga. Hal ini dapat mendorong semangat kerja yang sekaligus dapat

---

<sup>49</sup> Zakiah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 10

<sup>50</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqidah wa Syariah*, (Cairo: Dâr al-Qolâm, 1996), h.147

mengaktualisasi kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang ada, serta menyelesaikan gangguan dan goncangan yang timbul dalam rumah tangga.

Dengan demikian dikatakan bahwa masalah perkawinan bukanlah persoalan yang enteng dan tidak semua orang dapat mengaranginya dengan sukses. Orang yang sudah dewasa fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apa lagi orang muda yang belum dewasa. Secara rasional kita dapat menyimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan penting yang mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap keberhasilan rumah tangga.

Cinta memang merupakan modal untuk membina rumah tangga, namun cinta yang baik bukan hanya sekedar cinta emosi, tetapi cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan diri (*extension of the self*), yaitu diri pribadi diperkembang luaskan kepada diri yang lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagai bagian dari dirinya sendiri. Hal itu hanya bisa terwujud dalam diri orang yang memiliki tingkat kedewasaan.<sup>51</sup>

Berbeda dengan perkawinan muda, di mana perkawinan muda atau dini merupakan salah satu penyebab angka perceraian tertinggi. Dari sini dapat dilihat bahwa tingkat kedewasaan menjadi syarat mutlak agar keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu tidak adanya tanggung jawab masing-masing pihak dikarenakan terlalu mudanya tingkat pengalaman sosial maupun psikologisnya menjadi problem tersendiri dalam berumah tangga.

Data World Health Organization (WHO), sekitar 16 juta perempuan berusia 15-19 tahun melahirkan setiap tahunnya, sekitar 11% dari semua kelahiran di seluruh dunia. Sembilan puluh lima persen (95%) dari kelahiran remaja terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi. Pemerintah Kementerian Kesehatan (Kemkes) melakukan upaya untuk menurunkannya dan mencapai target pembangunan milenium (*Milienium Development Goals/MDGS*).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Lihat Sarlito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan* dalam *Bina Keluarga* No 99, ( Jakarta: BKKBN, 1981), hal 13

<sup>52</sup> Retno Dwi Puspitasari, *Gambaran Pengetahuan Ibu Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Usia Muda Pada Kesehatan Reproduksi di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem*



Banyak faktor yang menyebabkan angka kematian ibu tinggi, yaitu dari medis dan di luar medis. Pada faktor yang ada di luar medis, ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan ibu yang menikah pada usia muda. Orang hamil perlu investasi yang tidak hanya dari gizi saja, melainkan dukungan dan persiapan suami maupun lainnya, yang menjadi masalah ini jika menikah di usia terlalu muda yaitu 15-19 tahun. Usia tersebut sangat rawan.

Belun lagi ditinjau dari segi psikologis, pada usia perkawinan di bawah 20 tahun kondisi emosi dan mental remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja boleh dibilang berlangsung sampai usia 19 tahun. Maka, jika pernikahan dilakukan dibawah usia 20 tahun secara emosi remaja masih ingin berpetualang untuk menemukan jati dirinya.<sup>53</sup>

Ketetapan perkawinan yang bertanggung jawab dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kepabapakan secara subur. Ketika suami dan istri sebagai orang tua memahami peran dan tanggung jawabnya, maka mereka dapat bekerja sama dengan sabar dan memahami untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Kerjasama ini dapat mengatasi segala persoalan keluarga dan menimbulkan ketenangan. Selain itu, perkawinan yang stabil juga dapat membantu individu mengaktualisasikan kemampuan dan bakatnya. Namun, dari segi psikologis, perlu dipertimbangkan perkembangan emosi dan mental individu yang menikah pada usia muda. Kestabilan emosi biasanya terjadi pada usia 24 tahun, maka menikah sebelum 20 tahun dapat menyebabkan keterpurukan emosi bagi pasangan muda, karena individu masih dalam proses menemukan jati dirinya sendiri.

Pernikahan usia dini (melakukan hubungan seksual usia dini), juga menjadi faktor risiko terjadinya kanker leher rahim. Pada usia remaja sel-sel

---

Kabupaten Rembang, (Ungaran: Program Studi Diploma III Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran, 2014), hal. 2

<sup>53</sup> Kesehatan Reproduksi Mencegah Pernikahan Dini, Majalah Suara 'Aisyiyah Edisi 3, Maret 2014, lebih lengkap: <http://aisyiyah.or.id/multimedia-archive/kesehatan-reproduksi-mencegah-pernikahan-dini/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2015 Pukul 06: 45

leher rahim perempuan belum matang. Jika terdapat Human Papilloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Berdasarkan data Departemen Kesehatan RI, di Indonesia terdapat 90-100 kasus kanker leher rahim per 100.000 penduduk. Setiap tahun terjadi 200.000 kasus kanker leher Rahim.<sup>54</sup>

Berdasarkan tinjauan kesehatan, bahwa penyakit kanker serviks (kanker leher rahim), merupakan kanker berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari Rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual dini,<sup>55</sup>

Kanker serviks, juga dikenal sebagai kanker leher rahim, adalah salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi pada perempuan, dan menurut tinjauan kesehatan, menjadi kanker berbahaya kedua setelah kanker payudara. Kanker ini terjadi pada bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama, yaitu bagian serviks atau leher rahim. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual dini, yaitu mulai melakukan hubungan seksual sebelum usia 18 tahun. Hal ini dapat meningkatkan risiko terkena kanker serviks karena HPV (human papillomavirus) dapat menyebar melalui kontak seksual, dan tidak adanya sistem imun yang sempurna dapat membuat virus tersebut menjadi alasan untuk berkembang biak dan menyebabkan sel-sel menjadi kanker.

Sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher Rahim belum matang. Kematangan disini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel mukosa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia diatas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel mukosa yang terdapat dalam serviks belum begitu sempurna menerima rangsangan

---

<sup>54</sup> Kesehatan Reproduksi Mencegah Pernikahan Dini, Majalah Suara 'Aisyiyah Edisi 3, Maret 2014, lebih lengkap: <http://aisyiyah.or.id/multimedia-archive/kesehatan-reproduksi-mencegah-pernikahan-dini/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2015 Pukul 06: 45

<sup>55</sup> Muhammad Rasjidi, Manual Prakanker Serviks: Kanker Serviks. Edisi 1, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2008), h. 7

dari luar, termasuk dari sperma. Akibatnya, setiap sel mukosa bisa berubah menjadi kanker. Perubahan sifat sel akibat rangsangan bisa meningkatkan pertumbuhan sel mati yang berpotensi menyebabkan kanker.<sup>56</sup>

Usia seseorang siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia ini didasarkan pada tinjauan kesehatan dan sosial kemasyarakatan.<sup>57</sup> Dadang Hawari menulis, usia untuk berumah tangga dan KB menurut kesehatan adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki dengan tiga alasan. Pertama, bahwa memang benar anak aqil balig dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (menarche, menstruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (Hamil dan melahirkan). Kedua, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh kedewasaan (mature, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi isteri apalagi orang tua. Ketiga, dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).<sup>58</sup>

Indikator medis pada usia pernikahan pada perempuan yang bertanggung jawab akan dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kepabapakan secara subur. usia minimal ideal perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun. Menurut medis perempuan menikah stabilan emosi umumnya terjadi usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja boleh dibilang berlangsung sampai usia 19 tahun. Maka, jika pernikahan dilakukan dibawah usia 20 tahun secara

---

<sup>56</sup> Adapun faktor penyebab lain adalah adapun faktor resiko kanker Serviks ada empat, yakni: (1) paritas, yaitu perempuan yang hamil 7 kali atau lebih (2) merokok, dan (3) riwayat keluarga. Koran Jakarta "Kesehataan". Minggu 12 April 2009, h 12.

<sup>57</sup> Helmi Karim, Kedewasaan untuk Menikah dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafisnshary (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994), h 70

<sup>58</sup> Dadang Hawari, Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 251-252

emosi remaja masih ingin berpetualang untuk menemukan jati dirinya.<sup>59</sup> Usia seseorang siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia ini didasarkan pada tinjauan kesehatan medis.

Dalam buku kedokteran bahwa di Indonesia khususnya di lingkungan Asean, merupakan Negara dengan angka kematian ibu tertinggi, yang berarti kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan masih memerlukan perbaikan bersifat menyeluruh dan lebih bermutu.<sup>60</sup> Perkiraan persalinan di Indonesia setiap tahunnya sekitar 5.000.000 jiwa dapat dijabarkan bahwa angka kematian ibu sebesar 19.500-20.000 setiap tahunnya atau terjadi setiap 26-27 menit. Penyebab kematian ibu adalah perdarahan 30,5%, infeksi 22,5%, gestoris 17,5%, dan anesthesia 2,0%. Kematian bayi sebesar 56/10.000 menjadi sekitar 280.000 atau terjadi setiap 18-20 menit sekali. Penyebab kematian bayi asfiksia neonatorum 49-60%, infeksi 24-34%, prematuritas/BBLR 15-20%, trauma persalinan 2-7%, dan cacat bawaan 1-3%.

Adapun alasan kehamilan risiko tinggi dalam kaitan ini adalah keadaan keadaan yang dapat mempengaruhi optimalisasi ibu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut beberapa peneliti menetapkan kehamilan dengan resiko tinggi ketika menjelang kehamilan muda atau saat hamil pertengahan muda.<sup>61</sup>

Menurut beberapa peneliti, kehamilan dengan resiko tinggi dikategorikan sebagai kehamilan yang terjadi ketika menjelang usia kandungan 35 tahun atau lebih, serta kehamilan pertengahan muda yang terjadi pada usia kandungan 20-34 tahun dengan faktor-faktor resiko yang terkait, seperti riwayat kesehatan ibu yang buruk, riwayat kehamilan sebelumnya yang tidak normal, atau adanya penyakit kronis. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi optimalisasi ibu dan janin selama kehamilan,

---

<sup>59</sup> Kesehatan Reproduksi Mencegah Pernikahan Dini, Majalah Suara 'Aisyiyah Edisi 3, Maret 2014, <http://aisyiyah.or.id/multimedia-archive/kesehatan-reproduksi-mencegah-pernikahan-dini/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2015 Pukul 06: 4

<sup>60</sup> Ida Bagus Gede Manuaba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996.), h. 5

<sup>61</sup> Ida Bagus Gede Manuaba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan*, h. 32

sehingga diperlukan perawatan khusus dan monitoring yang lebih ketat untuk mengantisipasi kemungkinan komplikasi yang mungkin terjadi.

Uraian di atas bahwa di atas adalah akibat perkawinan usia muda kurang 20 tahun masih tinggi, jarak waktu hamil dan bersalin masih pendek, serta jumlah anak banyak (*grandemultipara*) yang masih tinggi. Memiliki resiko kesehatan yang amat berbahaya bagi perempuan dan anak. Untuk itu berdasarkan pandangan medis, usia minimal ideal perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun. Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian yang peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, sebagai berikut

1. Pandangan sosiologi keluarga terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah adalah memberikan penjelasan bahwa batas minimal usia perkawinan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih perlu direvisi. Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan dirasa masih patut menjadi revisi dari angka sebelumnya. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita melangkah pada perkawinan. Berbeda kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari pekerjaan yang dimiliki (pekerjaan apapun). Pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.
2. Pandangan medis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah dijelaskan bahwa paradigma medis menilai tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan menunjukkan pada usia kisaran di atas 20 tahun ke atas bagi perempuan dan laki-laki 25 tahun, karena bagi medis sendiri, tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologis organ reproduksi dan fisiologinya. Karena umur dibawah itu rentan sekali terjadi berbagai macam penyakit organ reproduksi dan penyakit mental lainnya. Menurut dokter spesialis kandungan sebaiknya menikah pada usia 20 tahun dilihat dari segi kesiapan secara kesehatan maupun psikologis tidak terlalu beresiko,

karena diusia 20 tahun adalah usia yang produktif diusia ini biasanya tingkat kesuburan lebih tinggi dan sel telur yang diproduksi pun bagus untuk menekan resiko terkena kanker rahim.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Peran aktif Pegawai dari PLKB dalam memberikan penyuluhan kepada remaja usia nikah dan para calon pengantin, baik melalui penyuluhan Interen BKKBN maupun kegiatan lintas sektoral (dengan KUA, UPTD Kecamatan dan melalui Kampung-kampung) yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi perempuan, sehingga mereka mempunyai pandangan atau pengetahuan sebelum melaksanakan perkawinan, sehingga diharapkan tercipta keluarga yang sehat dan bahagia.
2. Peran aktif Kementerian Agama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melalui kegiatan bimbingan pengantin (bimwin) dan bimbingan remaja usia sekolah (binrus). Selanjutnya Madrasah dan pondok pesantren melalui program-program penyuluhan dan mata pelajaran yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi perempuan.
3. Sebagai bahan acuan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya terkait dengan kedewasaan perempuan dalam perkawinan. Penulis memberikan saran untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesiapan perempuan dari segi kesehatan dalam perkawinan

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Dasar Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1406 H/ 1986
- A'yunina Mahanani, *Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kab. Blitar)* Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Abdulkodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Ctra Aditya Bakti, 2014,
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahka@m Al-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2010,
- Ahmad Syaerozi, "Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqashid Syari'ah", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018,
- Alfi Shahrina, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah)*, Tesis, Medan: UIN Sumatera Utara, 2011
- Alimandan. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali: 2000,
- Aliy As'ad, *Fath al-Mu'in*, terjemahan oleh Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara, t.t.), jilid 2
- Aminullah, "Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta)", (Tesis, UI Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).,
- Asep Aminuddin, *Batas Usia Pernikahan Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah*, Tesis. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018),
- Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum Metro*, Laduny Alfatama 2020,
- Beni Ahmad Saebani, *metode penelitian*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga 2001), h.,
- Dewasa, diakses dari wikipedia pada tanggal 23 Maret 2014 Pukul 15:32 WIB, lebih lengkap: <http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>,
- Durkheim *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Ed. T.O. Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, 84,
- Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga" Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran, Vol.7, No.1, (April 2020)



- Hendi Suhendi *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bina Aksara, 2001,
- Herbetus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Peneliti UHS; 1998
- Holilur Rohman, “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari’ah*”, *Jurnal Islamic Studies and Humanities* UIN Sunan Ampel Surabaya, vol.1, (2016)
- Holilur Rohman, “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari’ah*”, *Jurnal Islamic Studies and Humanities* UIN Sunan Ampel Surabaya, vol.1, (2016),
- Hurlock E.B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (ed.5), Jakarta:Erlangga, 1994
- Ida Bagus Gede Manuaba, *Ilmu kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Setia Abadi, 1996
- Ihromi, *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Jakarta: Yayasan Indonesia, 1998,
- Ika Sari Dewi, *Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal yang Bekerja*, Medan: USU Repository, 2006,
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1993,
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahaya, 2011
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009,
- M. Zainul, Sanawiyah. *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 2018,
- M.Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghozali*, Jakarta: Ilmu Jaya; 1996
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya, 2001
- Maliki, *Rekontruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: UGM Press, 2018
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2013
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009, h. 94,
- Nadine Suryoprajogo, *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, Yogyakarta: Printika, 2009

- Perbedaan Perkembangan Fisik Anak Perempuan & Laki-laki, Tabloid Nova, Selasa, 11 Februari 2014, lihat: <http://www.tabloidnova.com/Nova/Kesehatan/Anak/Perbedaan-Perkembangan-Fisik-Anak-Perempuan-Laki-laki>,
- Perubahan Fisiologis dan Biologis Pria dan Wanita, diakses pada Koran Jakarta Kamis, 27 Maret 2014 02:00:00. Lebih lengkap: <http://www.koran-jakarta.com/?8829-perubahan+fisiologis+dan+biologis+pria+dan+wanit>,
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Jember: STAIN Jember Press 2015
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan – BKKBN, Perkawinan Muda Dikalangan Perempuan: Mengapa...?, Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011
- Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia*. Jakarta: Penerbit IPB Press, 2012
- Ritzer, *Sosiologi Keluarga dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali, 2001
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama 2013
- Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah al-Najah, Surabaya: Dar al- Abidin, t.t), ,
- Salma Mufidah Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kab. Bondowoso). Tesis IAIN Jember 2021,
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), ,
- Sayyidd Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cairo: Dar al-Qof, 1990), ,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007),
- Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat* Jakarta: Rajawali Pers, 2009), ,
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012),
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1995
- Sulostiwati S, *Perempuan dan Hukum, (Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Sumardi Surya Brata, *metodologi penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2001
- Sunarto, *Pengantar sosiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2005,

Sunaryo Mukhlis, Pranata Sosial Hukum Islam. Bandung: Refika Aditama, 2015

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fikih Wanita, Jakarta: Al-Kautsar, 1998), ,

Syukur, Dasar-Dasar Teori Sosiologi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.,

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, Metro, 2010,

Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlakunya (Jakarta:Gema Insani, 2012), 351-

Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlakunya Jakarta: Insani, 2012), ,

Wardani. Sosiologi Keluarga. UNJ PRESS. 2020

Wadjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Balai Aksara, 1997

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiaainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan  
NPM : 2271020082

Prodi : HKI  
Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Jumat 22 Sep 2023		- LBM : lakukan draft awal Capitulum & data pra survey  - Tinjau pustaka : petela berdasarkan tema luh berikutnya!	

Pembimbing II

Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiaainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan  
NPM : 2271020082

Prodi : HKI  
Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Sdara, 26 2p 2023		<ul style="list-style-type: none"><li>- Sehap kerdpa Cakul Footnote!</li><li>- Pajul Sumber mutakhir sni juml bereputasi</li></ul>	

**Pembimbing II**

**Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**

**Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiaainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan  
NPM : 2271020082

Prodi : HKI  
Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Rabu, 11 Oktober 2023		Metopen Siper Gali : Narasikan metopen Sumber datanya ; siapa ? Tehnik pengumpulannya : Bagaimana ? Amdm data : set apa ?	

Pembimbing II

Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan  
NPM : 2271020082

Prodi : HKI  
Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Jumat 27 Okt 2023		Daftar pustaka Spertali Gmubra manjem Refreca mendelby / Zetow-!	

Pembimbing II

Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiaainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan Prodi : HKI  
NPM : 2271020082 Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	amat, 17 10 2023		Acc. Uth & lanjutkan bimbingan dengan pembimbing I	

**Pembimbing II**

**Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**

**Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan  
NPM : 2271020082

Prodi : HKI  
Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Jumat 29 Mei 2023	1	1. Peneliti menderapitkan judul proposal tesis secara piramida terbalik 2. Peneliti menderapitkan Fenomena * (peristiwa*) hukum yg berkaitan dengan judul proposal ini 3. Peneliti menderapitkan satu atau dua teori yg berkaitan dengan judul 4. Peneliti Menderapitkan satu / dua peraturan per a atau ayat- hukum yg berkenaan judul proposal	97 17 17 17

Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan Prodi : HKI  
NPM : 2271020082 Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Gunakan kata <u>peleliti</u> bukan <u>panalis</u></li><li>- Satu halaman terdiri dari 3 paragraf</li><li>- Gunakan kata <u>berdasarkan</u> untuk selain manusia Contoh : Berdasarkan undang no 1 tahun 1979 tentang UU perlawanan</li><li>- Gunakan kata <u>menurut</u> untuk manusia Contoh : Menurut (Mam Syafii dll)</li></ul>	<p>9</p> <p>□</p> <p>□</p> <p>□</p>

Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan Prodi : HKI  
NPM : 2271020082 Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penelitian Relevan (Benar)</li><li>* Penelitian Relevan yg terdahulu (Salah)</li><li>- Cakup Penelitian Relevan</li><li>- Cita beladiah moralah seperti piramida terbalik dan minimal 9 hd</li><li>- Ketika menulis UJ harus lengkap tentang</li><li>- Penelitian Relevan mis 7</li></ul>	<p>77</p> <p>0</p> <p>97</p>

Pembimbing I

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

  
Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

NIP. 19650627200112 1 001

  
Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan Prodi : HKI  
NPM : 2271020082 Smester : IV (Empat)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	9 Jan 2024		- Bab I, II, dan III L. ACC =	

Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsiainmetro.ac.id](http://www.ppsiainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan Prodi : HKI  
NPM : 2271020082 Smester : IV (Empat)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Kamis/ 15-02-2024		Ace Outline dan Apo	

**Pembimbing II**

**Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**  
NIP. 198512042023211016

**Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiaainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan Prodi : HKI  
NPM : 2271020082 Smester : IV (Empat)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
			APP dan outline & Acc =	

**Pembimbing I**

**Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

**(OUTLINE)**

**PARAMETER KEDEWASAAN PEREMPUAN UNTUK MENIKAH  
PERSEPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA DAN MEDIS  
(Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**ORISINALITAS**

**PADOMAN TRANSLITERASI**

**PERSEMBAHAN HALAMAN JUDUL**

**ABSTRAK**

***ABSTRACT***

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II KAJIAN TEORI**

- A. Parameter Kedewasaa Perempuan dalam Menikah
  - 1. Pengertian parameter Kedewasaa Perempuan dalam menikah
  - 2. Batas Minimal Usia Perempuan untuk Menikah



3. Syarat Minimal Usia Perempuan untuk Menikah
- B. Sosiologi Keluarga
  1. Pengertian Sosiologi Keluarga
  2. Objek Kajian Sosiologi Keluarga
  3. Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga
- C. Dewasa Berdasarkan Medis
  1. Pengertian Dewasa Berdasarkan Medis
  2. Fase Perkembangan Masa Dewasa Berdasarkan Medis
  3. Perbedaan Perkembangan Laki laki dan Perempuan Berdasarkan Medis

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Latar dan Waktu penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Temuan Umum Penelitian
  1. Sejarah Singkat Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  2. Visi dan Misi Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  3. Kondisi Geografis Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  4. Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Utama
  5. Data Penduduk Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  6. Keadaan Budaya di Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  7. Data Pernikahan berdasarkan usia di Kecamatan Punggur
- B. Temuan Khusus Penelitian
  1. Pandangan sosiologi keluarga terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.
  2. Pandangan medis terhadap parameter kedewasaan perempuan untuk menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Februari 2024  
Mahasiswa



**Bayu Dwi Prasetiawan**  
NPM: 2271020082

Pembimbing I



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

Pembimbing II



**Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**  
NIP. 198512042023211016

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PARAMETER KEDEWASAAN PEREMPUAN UNTUK MENIKAH PERSEPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA DAN MEDIS (Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

Wawancara di Kecamatan Punggur Lampung Tengah

1. Bagaimana parameter kedewasaan perempuan dalam menikah menurut sosiologi keluarga di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
2. Berapakah batas minimal usia perempuan untuk menikah menurut sosiologi keluarga di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
3. Adakah syarat minimal usia perempuan untuk menikah menurut sosiologi keluarga di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
4. Bagaimana membentuk keluarga dalam menciptakan kehidupan beragama dan sosial dalam berkeluarga di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
5. Apakah Praktisi medis sudah memberikan edukasi/ penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada perempuan di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
6. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi pada perempuan untuk menikah di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
7. Apa saja yang harus diketahui oleh perempuan untuk menikah dalam membangaun rumah tangga?
8. Apakah pengetahuan yang didapatkan selama SD-SMA sudah cukup untuk menjadi dasar dalam membina rumah tangga menurut medis ?
9. Apakah kedewasaan merupakan syarat mutlak terwujudnya keharmonisan rumah tangga bagi perempuan yang akan menikah?
10. Apa saja faktor-faktor penyebab kematian ibu dan anak secara medis di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
11. Apakah pernikahan dini dapat mengakibatkan terjadinya kanker leher Rahim pada perempuan?
12. Apakah pernikahan dini dapat mengakibatkan terjadinya resiko kesehatan jangka panjang pada perempuan?

13. Apakah pernikahan dini dapat mengakibatkan terjadinya keguguran, anemia, infeksi pada perempuan?
14. Berapakah batas usia perempuan yang ideal untuk memasuki kehidupan rumah tangga di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?

### **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Sejarah Singkat Kecamatan Punggur Lampung Tengah
2. Visi dan Misi Kecamatan Punggur Lampung Tengah
3. Kondisi Giografis Kecamatan Punggur Lampung Tengah
4. Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Utama
5. Data Penduduk Kecamatan Punggur Lampung Tengah
6. Keadaan Budaya di Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Metro, 13 Februari 2024  
Mahasiswa



**Bayu Dwi Prasetiawan**  
NPM: 2271020082

Pembimbing I



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

Pembimbing II



**Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**  
NIP. 198512042023211016.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0055/In.28.5/D.PPs/PP.009/02/2024  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Camat  
Kecamatan Punggur  
Lampung Tengah  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0054/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2024, tanggal 21  
Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **Bayu Dwi Prasetiawan**  
NIM : **2271020082**  
Semester : **IV (empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan  
mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

**"Parameter Kedewasaan Perempuan untuk Menikah Perspektif Sosiologi  
Keluarga dan Medis (Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas  
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 21 Februari 2024  
Direktur,

**Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
*email*: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0054/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2024

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Bayu Dwi Prsetiawan**  
NIM : **2271020082**  
Semester : **IV (empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kecamatan Punggur Lampung Tengah guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Parameter Kedewasaan Perempuan untuk Menikah Perspektif Sosiologi Keluarga dan Medis (Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal 21 Februari 2024



Direktur,

**Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan Prodi : HKI  
NPM : 2271020082 Smester : IV (Empat)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	13-02-2019		Analisis perlu ditabel dg menguji pd variabel penelitian sangkha dg teori sbg pisau analisis	

**Pembimbing II**

**Dr. Sakirman, S.H.I. M.S.I**  
NIP. 198512042023211016

**Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan Prodi : HKI  
NPM : 2271020082 Smester : IV (Empat)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
1	08-03-2024		Acc utk Bilangan Bimbingan dengan Pembimbing I	

**Pembimbing II**

**Dr. Sakirman, SH.I. M.S.I**  
NIP. 198512042023211016

**Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsainmetro@yahoo.com](mailto:ppsainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : Bayu Dwi Prasetiawan  
NPM : 2271020082

Prodi : HKI  
Smester : III (Tiga)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	03-Juli-2024		B → v d a r 2' 2cc utur = 222: 2: 2pen Siday munggh	B

**Pembimbing I**

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Le M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

**Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Le M.Hum**  
NIP. 19650627200112 1 001

WAWANCARA DENGAN KUA KEC PUNGGUR



WAWANCARA DENGAN DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN





## DOKUMENTASI WAWANCARA DI KECAMATAN



## RIWAYAT HIDUP



Bayu Dwi Prasetiawan, dilahirkan dan tumbuh besar di Desa Bumiraharjo Kec Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Penulis merupakan anak ke dua (2) dari dua (2) bersaudara dari pasangan Ayahanda Tri Wibowo dan Ibunda Siti Mukirah dan sekarang bertempat tinggal di Kota Metro.

Pendidikan dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Bumiraharjo selesai dan berijazah pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Trimurjo berhasil ditamatkan dan berijazah pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro, yang diselesaikan dan berijazah pada tahun 2003.

Pada Tahun 2005 Penulis mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Tengah sampai dengan sekarang. Kemudian pada tahun 2008 penulis terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi (STAI) MA'arif Metro selesai tahun 2012. Penulis menikah dengan Beti Fatmasari pada Tahun 2013 dan telah dikaruniai dua putra yaitu Fairuz Ad Dailamy dan Abdullah Fuadi. Pada tahun 2021 melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).